

**KONSEP AKAD WAKALAH DAN APLIKASINYA  
DALAM PERBANKAN SYARIAH  
(STUDI KASUS BANK BNI SYARIAH CABANG BOGOR)**

**Sobirin**

Alumni Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor dan  
Karyawan BPRS Amanah Ummah

**Abstract**

In Islamic banking, wakalah included in the category of contract of *tabarru* where the contract is not profit oriented but simply expect a reply from Allah SWT. The purpose of this study is to investigate the concept of wakalah contract that based on Fiqh Muamalah and to find out wakalah contract that applicated in BNI Sharia Bogor branch. The study was conducted in September-October 2011 by using observation, interview and documentation. The results showed that there were no deviation wakalah contract applications that violate the Qurán and hadith.

**Keywords:** wakalah, Fiqh Muamalah, BNI Sharia Bogor branch

**Abstrak**

Dalam perbankan syariah, akad *wakalah* termasuk dalam kategori akad *tabarru'* (tolong-menolong) dimana akad ini tidak berorientasi pada profit melainkan sekedar mengharapkan balasan dari Allah SWT. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep akad wakalah berdasarkan tinjauan Fiqh Muamalah dan untuk mengetahui aplikasi akad wakalah yang dilakukan Bank BNI Syariah cabang Bogor. Penelitian dilakukan pada bulan September-Oktober 2011 dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada penyimpangan aplikasi akad wakalah yang menyalahi al-Quran dan hadits.

**Kata kunci:** wakalah, Fiqh Muamalah, Bank BNI Syariah Cabang Bogor

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangannya, perbankan di Indonesia semakin banyak bermunculan bank-bank yang berbasis syariah (yaitu bank yang dalam setiap kegiatan transaksinya sesuai dengan prinsip Islam), baik itu bank yang memang dari awal berdirinya langsung menerapkan sistem syariah seperti Bank Muamalat Indonesia (BMI) atau bank yang awalnya berbasis konvensional yang kemudian mengkonversi atau membuka cabang syariah seperti bank BNI (Bank Negara Indonesia), Bank Mandiri, Bank Mega dan yang lainnya.

Tidak dipungkiri lagi persaingan antar bank syariah atau bank konvensional selalu ada karena memang tujuan dari semua bank dalam operasinya tidak lain dan tidak bukan adalah mendapatkan *profit*/keuntungan dari kegiatan transaksinya tersebut.

Bank syariah dalam upayanya untuk bisa menggait nasabah sebanyak-banyaknya maka banyak cara yang dilakukan agar bisa menarik hati calon nasabah, seperti memperbanyak produk yang dipasarkan atau dengan cara memperbesar prosentase bagi hasil untuk para nasabah penabung. Juga salah satu upaya untuk menarik hati para calon nasabah adalah dengan cara memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan, seperti keramahan dalam pelayanan, kejelasan/transparan dalam setiap transaksi, serta jaminan keamanan dana nasabah yang disimpan.

Bank syariah dalam setiap kegiatan transaksinya harus sesuai dengan prinsip al Quran dan al Hadits, dalam setiap transaksi yang terjadi antara pihak nasabah dan pihak Bank harus terjadi dengan akad yang jelas dan pasti, hal ini bertujuan agar tidak terjadi perselisihan ketika timbul permasalahan dikemudian hari. Inilah yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional.

Prinsip transaksi syariah secara garis besar terbagi menjadi 2 (dua) jenis akad yang seringkali terjadi dan diakui secara syariah, yakni akad *Tabarru'* (kebaikan) dan akad *Tijarah* (perdagangan). Akad *Tabarru'* adalah merupakan jenis akad transaksi perjanjian antara dua orang atau lebih yang tidak berorientasi pada *profit* (keuntungan) atau biasa disebut bisnis *non profit oriented*. Sedangkan akad *Tijarah* adalah merupakan jenis akad dalam transaksi perjanjian antara dua orang atau lebih yang berorientasi pada *profit* (keuntungan) atau biasa disebut bisnis *profit oriented*.

Akad *Tabarru'* digunakan untuk tujuan saling tolong menolong (*ta'awun*) tanpa mengharapkan balasan kecuali dari Allah SWT berupa pahala. Dengan demikian masing-masing pihak yang terlibat tidak dapat mengambil keuntungan (*profit*) dari jenis transaksi ini. Namun, salah satu pihak dapat mengenakan biaya untuk sekedar menutupi biaya yang muncul akibat transaksi. Batasan biaya tersebut adalah, biaya tersebut harus habis dibagi untuk biaya riil yang dikeluarkan, tidak boleh ada sisa yang diakui sebagai keuntungan atau laba.

“Yang termasuk dalam kategori akad *tabarru'* adalah *Qard* (pinjaman), *Rahn* (gadai), *Hawalah* (pengalihan piutang), *Kafalah* (jaminan atau tanggungan), *Wakalah* (pemberian kuasa, perwakilan), *Wadi'ah* (titipan)”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2007, h.. 37

Akad *Tijarah* digunakan dalam transaksi dengan tujuan mencari keuntungan. Dengan demikian, masing-masing pihak yang terlibat dapat mengambil keuntungan (*profit*) dari jenis transaksi ini. Besarnya keuntungan yang diperoleh tergantung dari kesepakatan dari masing-masing pihak.

“Yang termasuk dalam kategori akad *tijarah* adalah *Murabahah, Salam, Istishna', Ijarah, Sharf, Musyarakah, Muzara'ah, Musaqah, dan Mukhabarah*<sup>2</sup>.”

Secara garis besar akad-akad dalam transaksi syariah meliputi semua akad yang disebutkan diatas, namun pada aplikasinya dalam dunia perbankan atau lembaga keuangan syariah lainnya akad-akad itu jauh lebih banyak ragamnya, dan semuanya tetap harus mengacu pada al Qur'an dan al Hadits.

Dalam kegiatan berekonomi dalam Islam tidak selalu berorientasi pada *profit* (keuntungan) semata, karena ada kalanya transaksi antara satu muslim dengan muslim yang lain karena faktor kemanusiaan yang bersifat tolong menolong (*Ta'awun*) yang hanya mengharap pahala dari Allah SWT. Seperti transaksi dengan menggunakan akad-akad *Tabarru'* (kegiatan sosial)

*Ta'awun* (tolong-menolong) bagi setiap orang muslim adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan bahkan orang non muslim pun senantiasa melakukan kegiatan tersebut karena memang sudah menjadi sunatullah manusia diciptakan tidak bisa hidup sendiri untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya atau biasa disebut makhluk sosial. Namun dalam islam hal tersebut ada tata caranya untuk melakukan kegiatan tolong menolong, seperti yang difirmankan Allah SWT dalam surat al Maidah ayat 2:

عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”

Dalam kehidupan sehari-hari manusia seringkali tersibukkan oleh aktivitas-aktivitas yang sangat padat sehingga tak jarang ada sebagian aktivitas yang tidak terlaksana. Dari situlah sering terjadi kegiatan untuk saling tolong-menolong antara satu orang dengan orang yang lain, seperti seseorang mewakili urusannya kepada orang lain atau biasa disebut pemberian kewenangan atau kuasa.

Pengertian mewakili bukan berarti seorang wakil dapat bertindak semaunya, akan tetapi si wakil berbuat sesuai dengan yang diinginkan oleh orang yang memberi kewenangan tersebut. Namun seandainya orang yang mewakili tersebut tidak memberi batasan atau aturan-aturan tertentu, maka menurut Abu Hanifah si penerima wakil dapat berlaku sesuai dengan yang diinginkan dan dia diberikan kebebasan untuk melakukan sesuatu. Jika perwakilan tersebut bersifat terikat, maka wakil berkewajiban mengikuti apa saja yang telah ditentukan oleh orang yang mewakili, ia tidak boleh menyalahinya. Menurut Madzhab Imam Syafi'i, apabila yang mewakili menyalahi aturan yang telah disepakati ketika akad, penyimpangan tersebut dapat merugikan pihak yang mewakili, maka tindakan tersebut batal.

---

<sup>2</sup> *Ibid*, h.. 24.

Kalau dikaitkan dengan aktivitas ekonomi, maka fungsi *wakalah* (perwakilan) sangat penting. Karena seseorang yang mempunyai keterbatasan tertentu bisa mewakilkan urusan atau pekerjaannya untuk diwakilkan kepada orang yang mampu dalam urusan tersebut.

Dalam kehidupan sehari-hari tanpa sadar sebenarnya banyak sekali yang menerapkan akad wakalah terlepas apakah mereka sebenarnya tahu apa itu wakalah, bagaimana caranya, apa syarat dan rukunnya, dan sebagainya. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya wakalah tidak terjadi pada masalah-masalah ekonomi melainkan untuk masalah-masalah lainnya pun banyak melibatkan akad wakalah, seperti; seorang anak yang disuruh orangtuanya untuk membelikan sesuatu dipasar atau seorang anak yang disuruh orangtuanya untuk menghadiri undangan untuk mewakili dirinya. dan sebagainya.

Dalam perbankan syariah akad *wakalah* masuk dalam kategori akad *tabarru'* (tolong menolong) dimana akad ini tidak berorientasi pada profit melainkan sekedar mengharapkan balasan dari Allah SWT semata berupa pahala. Secara prinsip tujuan dari setiap transaksi yang dilakukan oleh bank syariah adalah agar memperoleh laba atau keuntungan, namun bagaimana ketika bank menerapkan akad wakalah dalam salah satu transaksinya yang mana dalam akad ini pihak bank hanyalah bersifat menolong, namun disisi lain bank juga harus menanggung biaya-biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari adanya transaksi tersebut, dan apakah boleh bank mengenakan biaya sebagai ganti rugi atas biaya yang dikeluarkan tersebut?

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep akad wakalah menurut tinjauan Fiqh Muamalah, dan untuk mengetahui aplikasi akad wakalah yang dilakukan Bank BNI syariah cabang Bogor.

## **C. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis
  - a. Diharapkan penulis dapat menyempurnakan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dibangku kuliah dan membandingkan dengan prakteknya yang dilakukan oleh perbankan syariah.
  - b. Untuk memenuhi tugas dan persyaratan memperoleh gelar kesarjanaan (S1) dalam bidang Ilmu Ekonomi Islam.
2. Bagi Perusahaan  
Diharapkan dapat menjadikan suatu informasi yang berguna bagi pihak perbankan guna mengambil langkah-langkah untuk menyempurnakan akad-akad yang dilakukan oleh perbankan dan nasabahnya.
3. Bagi Umum  
Diharapkan penelitian ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan bagi khalayak umum, baik itu dari kalangan pelajar maupun masyarakat umum tentang konsep akad wakalah serta aplikasinya dalam perbankan syariah.

## D. Metode, Jenis dan Teknik Penelitian

### 1. Metode Penelitian

manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang”<sup>3</sup>. “Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya, sehingga memberi gambaran yang jelas tentang situasi-situasi dilapangan apa adanya”<sup>4</sup>.

### 2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang penulis gunakan adalah: Studi lapangan (*Field Research*)

Metode ini dilakukan dengan cara mencari data langsung pada sumbernya yaitu perusahaan Bank Negara Indonesia Syariah (BNI) Syariah cabang Bogor yang beralamatkan di Jl. Pajajaran No. 27 AB. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan analisis terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh bank BNI Syariah cabang Bogor. Selain itu juga penulis akan mewawancarai langsung kepala cabang atau pihak-pihak yang terkait dan kompeten di BNI Syariah cabang bogor yang berkaitan dengan produk-produk yang menggunakan akad wakalah.

### 3. Teknik Penelitian

Dalam teknik penelitian ini penulis menggunakan beberapa instrument sebagai berikut :

#### a. Observasi

Dalam hal ini penulis mengadakan penelitian dengan cara mencari dan menelaah buku-buku referensi yang berkaitan dengan tema yang dibahas, selain itu penulis juga melakukan pengamatan lapangan dan penelitian secara langsung pada Bank BNI syariah cabang Bogor, yaitu mengamati produk-produk yang dihasilkan oleh Bank BNI Syariah cabang bogor yang menggunakan akad wakalah. Setelah mengamati penulis kemudian akan meneliti produk-produk tersebut dan membandingkan dengan konsep Fiqih Mu’amalah.

#### b. Wawancara (*interview*)

Wawancara yaitu salah satu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab atau wawancara langsung. Dalam hal ini penulis akan mewawancarai langsung kepada Pimpinan unit administrasi dan operasional yaitu Ibu Hikmawati dan Rury selaku asisten Administrasi Pembiayaan, serta pihak-pihak terkait yang kompeten pada Bank BNI syariah cabang Bogor tentang produk yang menggunakan akad wakalah.

Mengacu pada rumusan masalah yang telah penulis buat maka pada wawancara tersebut penulis hanya akan menanyakan tentang pengaplikasian akad wakalah pada produk-produknya.

#### c. Dokumentasi

---

<sup>3</sup> Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Grialia Indonesia, h.. 54.

<sup>4</sup> Widodo, *Cerdik Menyusun Proposal Penelitian, Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Magna Script, 2005, h.. 46.

Teknik pengambilan data dari dokumentasi ini digunakan penulis untuk mencari dokumen-dokumen pada Bank BNI Syariah cabang Bogor yang berkaitan dengan produk-produk yang menggunakan akad wakalah yang kemudian akan diteliti dan dibandingkan dengan konsep Fiqih Mu'amalah. Di samping itu penulis juga menggunakan data dokumentasi untuk memperoleh data tentang profil Bank BNI syariah cabang Bogor.

## II. KERANGKA TEORI

### A. Konsep Akad Wakalah

#### 1. Pengertian Wakalah

Dalam perbankan syariah banyak sekali akad-akad syariah yang digunakan untuk produk-produk yang dikeluarkan, salah satunya adalah akad *wakalah*. *Wakalah* dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu.

"*Wakalah* secara bahasa berarti perlindungan (*al Hizb*), *Pencukupan* (*al kifayah*), *Tanggung* (*al-dhaman*), atau *Pendelegasian* (*al tafwidh*)"<sup>6</sup>. Seperti kata yang digunakan dalam Al Quran dalam surat Ali Imron ayat 173 yang berbunyi:

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

"*Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik penolong*".

Dan juga surat al Syura ayat 6 yang berbunyi:

اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ بِوَكِيلٍ

"*Dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah, Allah mengawasi (perbuatan) mereka, dan kamu (Muhammad) bukanlah orang yang disertai mengawasi mereka*".

Adapun pengertian *Wakalah* secara istilah adalah "permintaan seseorang kepada orang lain agar menjadi wakilnya dalam sesuatu yang bisa diwakili"<sup>6</sup>. Sedangkan pengertian *wakalah* menurut fatwa DSN-MUI adalah "pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada oranglain dalam hal-hal yang diwakilkan"<sup>7</sup>.

"*Wakalah* memiliki beberapa makna yang cukup berbeda menurut beberapa ulama. Berikut adalah pandangan dari para ulama"<sup>8</sup>:

---

<sup>5</sup> Karim Helmi. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, h..20.

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 4*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008. h.. 145.

<sup>7</sup> Ahmad Kamil, M Fauzan, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, h..387

<sup>8</sup> Karim Helmi. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, h..20-21.

- a. Menurut Hashbi Ash Shiddieqy, *Wakalah* adalah akad penyerahan kekuasaan, yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak (*bertasharruf*).
- b. Menurut Sayyid Sabiq, *Wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.
- c. Ulama Malikiyah, *Wakalah* adalah tindakan seseorang mewakili dirinya kepada orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang merupakan haknya yang tindakan itu tidak dikaitkan dengan pemberian kuasa setelah mati, sebab jika dikaitkan dengan tindakan setelah mati berarti sudah berbentuk wasiat.
- d. Ulama Hanafiyah, *Wakalah* berarti seseorang mempercayakan orang lain menjadi ganti dirinya untuk *bertasharruf* pada bidang-bidang tertentu yang boleh diwakilkan.
- e. Menurut Ulama Syafi'iah, mengatakan bahwa *Wakalah* adalah suatu ungkapan yang mengandung suatu pendelegasian sesuatu oleh seseorang kepada orang lain supaya orang lain itu melaksanakan apa yang boleh dikuasakan atas nama pemberi kuasa.

Jadi dari beberapa pengertian Wakalah menurut para ulama' diatas dapat disimpulkan bahwa wakalah adalah pemberian kewenangan kepada orang lain untuk bisa melaksanakan suatu pekerjaan pada bidang-bidang yang bisa diwakilkan atas nama pemberi kuasa yang tindakan itu tidak dikaitkan dengan pemberian kuasa setelah mati. Sebab jika dikaitkan dengan tindakan setelah mati berarti sudah berbentuk wasiat.

## 2. Dasar Hukum *Wakalah*

Di dalam Islam, seseorang boleh mendelegasikan suatu tindakan tertentu kepada orang lain dimana orang lain itu bertindak atas nama pemberi kuasa atau yang mewakili sepanjang hal-hal yang dikuasakan itu boleh didelegasikan oleh agama. Dalil yang dipakai untuk menunjukkan kebolehan itu, antara lain:

### a. Al-Qur'an:

QS Al-Kahfi (18:19).

اَو هُمْ تَرْخِصُوهُمْ فَعُقِلْتُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بِلِيْلِظٍ صُوْبَعِيْلِهِ اَطَّلَعَتْ عَلَيْهِمْ لَوْ لَدَيْتْ مِنْهُمْ فِرَارًا وَاَلْمَلِكُ مِنْهُمْ عِيْنًا (18) لَكَ بِيَعْتُهُمْ اَهْمَالٌ لَقَالُوا لَبِئْسَ مَا اَوْ بِعَضَ بِكُمْ اَعْلَمُوْبِمَا قَالْتُمْ فَاْبَعْتُوْا اَحْدَكُمْ بُوْرٍ فَكَمۡةٌ هٰكُوْبِيْلِيْ اَلِيْهِيْلَا زَكٰى طَعَلَمَا قَلِيْبَا تَكُمۡ بِرَزَقِ مِدۡةٍ وَّلِيْتَلَطَّفُ وَّلَا يَشْعُرُنَّ بِكُمْ اَحَدًا (19)

"Dan demikianlah Kami bangun mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan

itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun”.

QS Al-Baqarah (2:283).

فَرِّقْ بَيْنَ تَكْفُؤِهِمْ كَمَا تَلِيَ فَرِّقْ هَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَاذْيُؤَمِّنُوا لِمَا مَاتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ  
وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ كَفَرَ فَمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

QS An-Nisaa (4:35).

يَوْمَئِذٍ اجْعَلْهُمْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا لِّمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كَانَا عَلَيْهِمَا  
خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.

QS Yusuf (12:55).

اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنْ أَدَّبْتَنِي حَفِيفٌ عَلِيمٌ

“Berkata Yusuf: “Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir), Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan”.

b. Al-Hadits:

Banyak hadits yang dapat dijadikan landasan keabsahan *Wakalah*, diantaranya:

إن رسول الله عليه وآله وسلم بعث أبا رافع ورجلا من الأنصار، فزوجه ميمونة بنت الحارث (رواه مالك في الموطأ)

“Bahwasanya Rasulullah mewakilkan kepada Abu Rafi’ dan seorang Anshar untuk mewakilkannya mengawini Maimunah binti Al Harits”. HR. Malik dalam al-Muwaththa’<sup>9</sup>

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف)

<sup>9</sup> Malik Ibn Anas, *Terjemah Al Muwatta’*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999, h..

*“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.* (HR Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf)<sup>10</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah telah mewakilkan kepada orang lain untuk berbagai urusan. Diantaranya adalah membayar hutang, mewakilkan penetapan had dan membayarnya, mewakilkan pengurusan unta, membagi kandang hewan, dan lain-lain.

c. Ijma’:

Para ulama pun bersepakat dengan ijma’ atas diperbolehkannya *Wakalah*. Para ulama bahkan ada yang cenderung mensunahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis *ta’awun* atau tolong-menolong atas dasar kebaikan dan taqwa. Tolong-menolong diserukan oleh Al-Qur’an dan disunahkan oleh Rasulullah.

Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2:

عَلَى الذِّبْرِ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَاللَّذَّةِ وَاللَّغْوِ وَإِنَّا لَنَشَدِيدُ الْعِقَابِ

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.*

Dan Rasulullah SAW pun bersabda “Dan Allah menolong hamba selama hamba menolong saudaranya”.

### 3. Rukun dan Syarat-Syarat Dalam *Wakalah*

a. Rukun *wakalah*

Menurut kelompok Hanafiah, rukun *Wakalah* itu hanya ijab qabul. Ijab merupakan pernyataan mewakilkan sesuatu dari pihak yang memberi kuasa dan qabul adalah penerimaan pendelegasian itu dari pihak yang diberi kuasa tanpa harus terkait dengan menggunakan sesuatu lafaz tertentu. Akan tetapi, jumhur ulama tidak sependirian dengan pandangan tersebut. Mereka berpendirian bahwa rukun dan syarat *Wakalah* itu adalah sebagai berikut<sup>11</sup>:

1). Orang yang mewakilkan (*Al-Muwakkil*)

- a) Seseorang yang mewakilkan/pemberi kuasa, disyaratkan memiliki hak untuk *bertasharruf* (bertindak) pada bidang-bidang yang didelegasikannya. Karena itu seseorang tidak akan sah jika mewakilkan sesuatu yang bukan haknya.
- b) Pemberi kuasa mempunyai hak atas sesuatu yang dikuasakannya, disisi lain juga dituntut supaya pemberi kuasa itu sudah cakap bertindak atau mukallaf. Tidak boleh seorang pemberi kuasa itu masih belum dewasa yang cukup akal serta pula tidak boleh seorang yang gila. Menurut pandangan Imam Syafi’i anak-anak yang sudah mumayyiz tidak berhak

<sup>10</sup> At-Tirmidzi, *Jaami’ Attirmidzi*, Riyadh: Darussalam, 1999, h.. 329.

<sup>11</sup> Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, h..24-26.

memberikan kuasa atau mewakilkan sesuatu kepada orang lain secara mutlak. Namun madzhab Hambali membolehkan pemberian kuasa dari seorang anak yang sudah mumayyiz pada bidang-bidang yang akan dapat mendatangkan manfaat baginya.

- 2). Orang yang diwakilkan. (*Al-Wakil*)
    - a). Penerima kuasa perlu memiliki kecakapan akan suatu aturan-aturan yang mengatur proses akad wakalah, Sehingga cakap hukum menjadi salah satu syarat bagi pihak yang diwakilkan.
    - b). Seseorang yang menerima kuasa perlu memiliki kemampuan untuk menjalankan amanahnya yang diberikan oleh pemberi kuasa.
  - 3). Objek yang diwakilkan.
    - a) Obyek haruslah sesuatu yang bisa diwakilkan kepada orang lain, seperti jual beli, pemberian upah, dan sejenisnya yang memang berada dalam kekuasaan pihak yang memberikan kuasa.
    - b) Para ulama berpendapat bahwa tidak boleh menguasai sesuatu yang bersifat ibadah badaniyah, seperti shalat, dan boleh menguasai sesuatu yang bersifat ibadah maliyah seperti membayar zakat, sedekah, dan sejenisnya. Selain itu hal-hal yang diwakilkan itu tidak ada campur tangan pihak yang diwakilkan.
    - c) Tidak semua hal dapat diwakilkan kepada orang lain. Sehingga obyek yang akan diwakilkan pun tidak diperbolehkan bila melanggar Syari'ah Islam.
  - 4). Shighat
    - a) Dirumuskannya suatu perjanjian antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa, dari mulai aturan memulai akad wakalah ini, proses akad, serta aturan yang mengatur berakhirnya akad wakalah ini.
    - b) Isi dari perjanjian ini berupa pendelegasian dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa
    - c) Tugas penerima kuasa oleh pemberi kuasa perlu dijelaskan untuk dan atas pemberi kuasa melakukan sesuatu tindakan tertentu.
- b. Syarat *Wakalah*
- Perwakilan tidak sah kecuali apabila syarat-syarat yang menjadi sahnya wakalah terpenuhi. Diantara syarat-syarat ini ada yang berkaitan dengan muwakil, ada yang berkaitan dengan wakil, dan ada pula yang berkaitan dengan muwakkal fih (sesuatu yang diwakilkan).
- 1). Syarat *Muwakil*

Disyaratkan agar muwakil adalah orang yang memiliki kekuasaan untuk bertindak dalam apa yang diwakilkannya. Apabila muwakil tidak memiliki otoritas untuk bertindak, seperti orang gila, dan anak kecil yang belum mumayis, maka penunjukan wakil olehnya tidak sah.
  - 2). Syarat wakil  
Wakil yang disyaratkan adalah orang yang berakal. Apabila dia adalah orang gila, orang idiot, atau anak kecil yang belum *mumayis* maka penunjukan sebagai wakil gagal.
  - 3). Syarat *muwakkal fih*  
Disyaratkan agar *muwakkal fih* adalah sesuatu yang diketahui oleh wakil.

#### 4. Unsur-Unsur Akad *wakalah*

Unsur-unsur akad adalah sesuatu yang merupakan pembentukan adanya akad. Unsur akad tersebut adalah:<sup>12</sup>

- a). *Shighat al-Aqd*, yaitu sesuatu yang disandarkan dari dua belah pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang telah ada dihati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal ini dapat diketahui dengan ucapan, perbuatan, isyarat dan tulisan. *Shighat* tersebut disebut *ijab* dan *qabul*.

Metode *shighat* atau *ijab qabul* dalam akad dapat dilakukan dengan beberapa cara:

- 1). Akad dengan *lafad* (ucapan); akad dengan *lafad* yang dipakai untuk *ijab* dan *qabul* harus jelas pengertiannya, harus bersesuaian antara *ijab* dan *qabul*, dan *shighat ijab* dan *qabul* harus sungguh-sungguh atau tidak diucapkan secara ragu-ragu. Karenanya, apabila *shighat al-aqd* tidak menunjukkan kesungguhan akad, maka menjadi tidak sah. Atas dasar inilah maka *fuqaha* berpendapat bahwa berjanji menjual belum merupakan akad penjualan, dan orang yang berjanji itu tidak dapat dipaksa menjualnya.
- 2). Akad dengan tulisan; dibolehkan akad dengan tulisan, baik bagi mereka yang mampu berbicara maupun tidak, dengan syarat tulisan tersebut harus jelas, tampak dan dapat dipahami oleh kedua pihak. Sebab tulisan sebagaimana dalam qaidah fiqhiyah, "*tulisan bagaikan ucapan*". Ulama Syafi'iyah dan hanabilah berpendapat bahwa akad dengan tulisan adalah sah jika kedua belah pihak yang berakad tidak hadir, namun jika yang berakad hadir, tidak diperkenankan dengan tulisan, sebab tulisan tidak dibutuhkan.
- 3). Akad dengan perbuatan. Dalam akad terkadang tidak digunakan ucapan, tetapi cukup dengan perbuatan yang menunjukkan saling meridhoi. Hal ini sangat umum terjadi pada zaman sekarang, maka dalam menghadapi persoalan ini para ulama berbeda pendapat, yaitu:
  - a) Ulama Hanafiyah dan Hanabilah membolehkan akad dengan perbuatan terhadap barang-barang yang sudah sangat diketahui secara umum oleh manusia. Jika belum diketahui secara umum akad seperti itu bisa batal.
  - b) Mazhab Maliki membolehkan akad dengan perbuatan jika jelas menunjukkan kerelaan, baik barang tersebut diketahui secara umum maupun tidak, kecuali dalam pernikahan.
  - c) Ulama' Syafi'iyah, Syiah, dan Dzahiriyah berpendapat bahwa akad dengan perbuatan tidak dibenarkan karena tidak ada petunjuk yang kuat terhadap akad tersebut. Selain itu, keridhaan adalah sesuatu yang samar, yang tidak dapat diketahui kecuali dengan ucapan.

---

<sup>12</sup> Muhammad Firdaus, *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah*, Jakarta: Renaisan, 2005, h..15.

Namun demikian para ulama' sepakat bahwa akad dalam pernikahan hanya boleh menggunakan ucapan. Begitu pula dalam akad *talak* dan *ruju'* diutamakan dengan tulisan dibandingkan dengan isyarat apabila tidak mampu berbicara.

- 4). Akad dengan isyarat. Bagi orang yang mampu berbicara tidak dibenarkan akad dengan isyarat, melainkan harus dengan menggunakan lisan, tulisan dan perbuatan. Adapun bagi mereka yang tidak mampu berbicara, boleh menggunakan isyarat, tetapi jika mampu menulis dan bagus maka dianjurkan atau lebih baik dengan tulisan.
- b. *Al-'Aqid* (pelaku), yaitu orang yang melakukan akad. Keberadaannya adalah sangat penting sebab tidak dapat dikatakan akad jika tidak ada *'aqid*. Begitu pula tidak akan terjadi *ijab* dan *qabul* tanpa adanya *'aqid*

Secara umum *'Aqid* disyaratkan harus ahli dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mampu menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil.

Ulama Malikiyah dan Hanafiyah mensyaratkan *'aqid* harus berakal, yakni sudah *mumayiz*, anak yang agak besar yang membicarakannya dan jawaban yang dilontarkan dapat dipahami, serta minimal berumur 7 tahun. Oleh karena itu, dipandang tidak sah suatu akad yang dilakukan oleh anak kecil yang belum *mumayiz*, orang gila, dan orang lain.

Adapun Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan *'aqid* harus baligh, berakal mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan demikian, ulama Hanabilah membolehkan seorang anak kecil membeli barang sederhana atas izin walinya.

- c. *Al-ma'qud 'alaih* (*Mahal al-'aqad*), yaitu objek akad atau benda. Benda yang dijadikan akad, bentuknya tampak dan membekas. Barang tersebut dapat berupa harta benda, seperti barang dagangan. Berupa benda bukan harta, seperti akad pernikahan; dan dapat pula dalam bentuk suatu kemanfaatan, seperti dalam masalah upah mengupah, dan lain-lain.

Dalam islam, tidak semua barang dapat dijadikan objek akad, misalnya minuman keras. Oleh karena itu, para *fuqaha* menetapkan beberapa syarat dalam objek akad sebagai berikut:

- 1). *Ma'qud 'alih* (barang) harus ada ketika akad. Maka tidak sah akad seperti menjual anak kambing yang masih dalam kandungan induknya atau membeli sesuatu yang masih dalam tanah.
- 2). *Ma'qud 'alaih* harus *masyru'* (sesuai dengan ketentuan syara'), maka tidak sah akad atas barang yang diharamkan syara', seperti bangkai, minuman keras/khamar, dan lain-lain.

- 3). *Ma'qud 'alaih* dapat diberikan waktu akad. Tidak seperti jual beli burung yang masih di udara, harta yang diwakafkan, dan lain-lain, maka tidak dipandang terjadi akad.
- 4). *Ma'qud 'alaih* harus diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad.
- 5). *Ma'qud 'alaih* harus suci, yaitu tidak najis dan *mutanajis* (terkena najis), seperti anjing, bangkai, darah, dan lain-lain. Namun ulama Hanafiyah tidak menetapkan syarat ini.

## 5. Macam-Macam Wakalah

Bentuk-bentuk akad wakalah antara lain<sup>13</sup>:

- a. Wakalah Muthlaqah yaitu perwakilan yang tidak terikat syarat tertentu.
- b. Wakalah Muqayyadah yaitu perwakilan yang terikat oleh syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan dan disepakati bersama.

## 6. Berakhirnya Wakalah

Akad wakalah akan berakhir apabila<sup>14</sup>:

1. kematian atau kegilaan salah satu dari yang berakad
2. diselesaikannya pekerjaan yang dituju dalam perwakilan.
3. pemecatan wakil oleh muwakkil meskipun wakil tidak mengetahuinya<sup>15</sup>. Sementara pendapat para ulama Hanafi, wakil harus mengetahui pemecatan.
4. Pengunduran diri wakil.
5. Keluarnya *muwakkal fih* dari kepemilikan *muwakil*.

## B. Konsep Dasar Bank Konvensional dan Bank Syariah

### 1. Konsep Dasar Bank Konvensional

#### a. Pengertian Bank

Dalam kehidupan sehari-hari kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat tidak terlepas dari kaitannya dengan uang. Sebab untuk menjalankan perekonomian, masyarakat membutuhkan uang untuk melakukan transaksi. Dalam melakukan transaksinya masyarakat dapat melakukannya dengan mendapatkan bantuan dari sebuah lembaga keuangan yang di kenal dengan nama bank. Dengan adanya bank masyarakat menjadi terbantu untuk dapat menukarkan uangnya, transfer, membayar rekening listrik, air, telepon ataupun pembayaran lainnya.

---

<sup>13</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007, h..104.

<sup>14</sup> Sayyid sabiq, *Fiqih Sunnah 4*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008, h.. 150.

<sup>15</sup> Ini adalah pendapat imam Asy syafi'i dan para ulama mazhab Hanbali.

“Bank berasal dari kata *banco* yang artinya adalah bangku. Kata ini berasal dari bahasa Italia. Kata bangku inilah yang digunakan seorang *bangkir* untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah atau pelanggannya sampai kemudian istilah ini resmi dan populer menjadi Bank”<sup>16</sup>.

Definisi bank menurut UU No. 14 tahun 1967 Pasal 1 tentang pokok-pokok Perbankan adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Menurut undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa Bank adalah lembaga kepercayaan yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi, membantu kelancaran sistem pembayaran, dan tidak kalah pentingnya adalah sebagai lembaga yang menjadi sarana dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah, yaitu kebijakan moneter. Karena fungsi-fungsinya tersebut, maka keberadaan bank yang sehat, baik secara individu maupun secara keseluruhan sebagai suatu sistem, merupakan prasyarat bagi suatu perekonomian yang sehat. Untuk menciptakan bank sehat tersebut antara lain diperlukan pengaturan dan pengawasan bank secara efektif.

Sebagaimana diatur dalam undang-undang, bank adalah usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan maka bank bertindak sebagai lembaga intermediasi atau lembaga perantara untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro ataupun deposito berjangka. Sementara itu, pihak-pihak yang kekurangan dan membutuhkan dana akan mengajukan pinjaman atau kredit kepada bank. Kredit tersebut dapat berupa kredit investasi, kredit modal kerja ataupun kredit konsumsi.

Penghimpunan dana dari masyarakat perlu dilakukan dengan cara-cara tertentu sehingga efisien dan dapat disesuaikan dengan rencana penggunaan dana tersebut. Pada dasarnya bank mempunyai empat alternatif untuk menghimpun dana untuk kepentingan usahanya, yaitu dana sendiri, dana dari depositan, dana pinjaman dan sumber dana lainnya.

Dana yang telah dihimpun bukanlah dana yang semuanya murah tapi sebagian besar adalah dana dari depositan yang menimbulkan kewajiban bagi bank untuk membayar imbal jasa berupa bunga. Untuk memperoleh penerimaan bank dalam rangka menutup biaya-biaya lain serta mendapatkan keuntungan, maka bank berusaha mengalokasikan dananya dalam berbagai bentuk aktiva dengan berbagai macam pertimbangan. Sebelum bank memutuskan untuk memilih suatu bentuk aktiva tertentu dalam pengalokasian dana pihak ketiga, banyak hal yang harus dipertimbangkan. Terdapat tiga hal menjadi perhatian bank untuk menjadi bahan pertimbangan yaitu risiko, hasil dan jangka waktu.

## **b. Jenis – jenis Bank**

---

<sup>16</sup> Malayu S.P Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005, h..1.

Berdasarkan Undang-undang RI No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Ri No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, maka penggolongan Bank berdsarkan Jenisnya, kepemilikannya, bentuk hukum, kegiatan usaha, dan sistem pembayaran jasa.

### 1. Menurut Jenisnya

Sesuai dengan UU No 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan jenis bank terdiri atas Bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

#### a). Bank umum

Adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran. Kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum yaitu:

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dana atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- 2) Memberikan kredit.
- 3) Menerbitkan surat pengakuan utang.
- 4) Menerima pembayaran atas tagihan surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.

#### b). Bank Perkreditan Rakyat

Adalah bank yang tidak memberikan jasa dalam lau lintas pembayaran, yang dalam pelaksanaan kegiatan usahanya dapat secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah<sup>17</sup>. Tugas dari Badan Perkreditan Rakyat meliputi:

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa Giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dana atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- 2) Memberikan kredit.
- 3) Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

### 2. Berdasarkan Kepemilikan

menurut kasmir berdasarkan kepemilikannya bank dibedakan menjadi<sup>18</sup>:

#### 1). Bank milik Pemerintah

Adalah bank dimana akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh bank milik pemerintah antara lain: Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN).

---

<sup>17</sup> *Ibid*, h..38.

<sup>18</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008, h..36-38.

- 2). **Bank milik Pemerintah Daerah**  
Adalah bank yang merupakan milik pemerintah daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi. Yang termasuk bank Pemda adalah: BPD DKI Jakarta, BPD JABAR, BPD JATIM, dan yang lainnya.
- 3). **Bank milik swasta Nasional**  
Adalah bank yang seluruh atau sebbagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendeririannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula keuntungannya untuk keuntungan swasta pula. Yang termasuk bank swasta nasional adalah: bank Muamalat, Bank Central Asia (BCA), Bank Bumi Putra, dan yang lainnya.
- 4). **Bank milik Koperasi**  
Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contoh: Bank Umum Koperasi Indonesia.
- 5). **Bank asing/campuran**  
Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri, baik swasta asing atau pemerintah asing. Contoh bank asing diantaranya: ABN AMRO bank, Bank of america, city Bank, dan yang lainnya.

### **3. Berdasarkan Bentuk Hukumnya**

1. Bank berbentuk hukum perusahaan daerah.
2. Bank berbentuk hukum perseroan (PERSERO).
3. Bank berbentuk hukum perseroan terbatas (PT).
4. Bank berbentuk hukum koperasi.

### **4. Bank Berdasarkan Kegiatan Usahanya**

1. **Bank Devisa**  
Adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, traveller cheque, dan transaksi lainnya.
2. **Bank Bukan devisa**  
Adalah bank yang belum mempunyai izin untuk melakukan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melakukan transaksi seperti bank devisa. Dengan kata lain bank bukan devisa kebalikan dari bank devisa.

### **5. Bank Berdasarkan Sistem Pembayaran**

1. **Berdasarkan Pembayaran Bunga**  
Adalah bank yang dalam mencari keuntungan dengan cara menerapkan suku bunga.
2. **Berdasarkan Pembayaran Bagi Hasil Keuntungan (Prinsip Syariah).**  
adalah bank yang dalam mencari keuntungan dengan cara bagi hasil atau dengan prinsip-prinsip syariah lainnya.

### c. Usaha Pokok Bank

Bank pada dasarnya merupakan perantara antara SSU (*Surplus Spending Unit*) dengan DSU (*Deficit Spending Unit*), usaha pokok bank didasarkan atas empat hal pokok yaitu<sup>19</sup>:

#### 1. *Denomination Divisibility*

adalah bank yang menghimpun dana dari SSU (*Surplus Spending Unit*) yang masing-masing nilainya relatif kecil, tetapi secara keseluruhan jumlahnya akan sangat besar. Dengan demikian bank dapat memenuhi permintaan DSU yang membutuhkan dana tersebut dalam bentuk kredit.

#### 2. *Maturity Flexibility*

adalah bank dalam menghimpun dana menyelenggarakan bentuk-bentuk simpanan yang bervariasi jangka waktu dan penarikannya seperti rekening giro, rekening koran, deposito berjangka, sertifikat deposito, buku tabungan dan lain sebagainya.

#### 3. *Liquidity Transformation*

adalah dana yang disimpan oleh para penabung (SSU) kepada bank umumnya bersifat *likuid*. Karena itu, SSU dapat dengan mudah mencairkannya sesuai dengan bentuk tabungannya.

#### 4. *Risk Diversification*

adalah bank dalam menyalurkan kredit kepada banyak pihak atau debitur dan sektor-sektor ekonomi yang beraneka ragam, sehingga resiko yang dihadapi bank dengan cara menyebarkan kredit semakin kecil.

### d. Organisasi Bank

Organisasi hanyalah merupakan alat dan wadah dari sekelompok orang yang bekerjasama dalam melakukan aktivitas-aktivitas untuk mencapai tujuan. Jika organisasi itu baik dan benar, tujuan yang optimal relatif akan lebih mudah dicapai.

Menurut Malayu S.P Hasibuan Organisasi adalah "suatu sistem perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerjasama dalam mencapai tujuan tertentu. Organisasi hanya merupakan alat dan wadah saja"<sup>20</sup>

Adapun organisasi bank yang terbaik menurut Malayu S.P Hasibuan adalah yang mempunyai ciri-ciri<sup>21</sup>:

1. Organisasi Lini dan Staf merupakan organisasi yang paling luwes karena sumber perintah dan tanggungjawab jelas, serta garis tanggungjawabnya melalui jalur vertikal terpendek. Dalam pengambilan keputusan, manager lini mendapat bantuan informasi dan saran-saran dari para staf sehingga keputusan yang diambil relatif lebih baik.
2. Pendepartemanan hendaknya didasarkan atas proses produksi (aktivitas) agar hubungan pekerjaan vertikal dan horisontal serasi terintegrasi, serta kontrol

---

<sup>19</sup> Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005, h..4.

<sup>20</sup> Malayu S.P Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005, h..46.

<sup>21</sup> *Ibid*, h..46-47.

internal (*check and recheck*) antar bagian berlangsung baik. Jumlah departemen atau bagian disesuaikan dengan kebutuhan.

3. Struktur organisasi (*organization chart*) hendaknya berbentuk segitiga vertikal supaya pembagian pekerjaan, hubungan pekerjaan, jabatan atau posisi karyawan jelas. Manual organisasi ini harus disosialisasikan dengan baik kepada seluruh karyawan.
4. *Job description* setiap karyawan harus ditetapkan secara jelas untuk menghindari tumpang tindih pekerjaan.
5. Adanya *desentralization authority* (pelimpahan wewenang) kepada para karyawan agar pelaksanaan pekerjaan dan pelayanan nasabah dapat ditingkatkan karena birokratisme berkurang.
6. Penempatan karyawan harus didasarkan pada prinsip *the right man on the right place* sehingga ada keefektifan organisasi.
7. Rentang kendali untuk setiap bagian harus berdasarkan kemampuan pimpinan dan volume pekerjaan yang akan dikerjakan, biasanya berkisar tiga hingga sembilan orang.
8. Organisasi bank harus dibagi atas: *Front office (customer service)*, dan *back office* sehingga pelayanan nasabah lebih baik dan lebih cepat.  
*Front office* adalah bagian-bagian organisasi dimana para karyawan secara langsung melayani nasabah. Setiap karyawan diberikan desentralisasi otoritas terhadap deskripsi pekerjaan. Dengan cara ini, karyawan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, seperti dalam *teller system*.  
*Back office* adalah bagian-bagian organisasi, seperti pembukuan, audit, urusan sumber daya manusia yang karyawannya tidak berhubungan langsung dengan nasabah bank.

## 2. Konsep Bank Syari'ah

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersifat makro maupun mikro.

Adapun nilai-nilai makro yang dimaksud adalah keadilan, masalah, sistem zakat, bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (*maysir*), terhindar dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (*bathil*), dan penggunaan uang sebagai alat tukar. Sementara itu, nilai-nilai mikro yang harus dimiliki oleh pelaku perbankan syariah adalah sifat-sifat mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. yaitu *shidiq, amanah, tabligh, dan fathanah*.

Selain itu, dimensi keberhasilan bank syariah meliputi keberhasilan dunia dan akhirat (*long term oriented*) yang sangat memperhatikan keberhasilan sumber, kebenaran proses, dan kemanfaatan hasil.

Adapun konsep yang diterapkan oleh Bank syariah untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut meliputi<sup>22</sup>

#### a. Konsep Operasi

Seperti telah disebutkan diatas, bank syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas investasi atau jual beli, serta memberikan pelayanan jasa simpanan/perbankan bagi para nasabah. Mekanisme kerja yang dilakukan Bank syariah adalah dengan cara melakukan kegiatan pengumpulan dana dari nasabah melalui deposito/investasi maupun titipan giro dan tabungan. Dana yang terkumpul kemudian diinvestasikan pada dunia usaha melalui investasi sendiri (non bagi hasil/*trade financing*) dan investasi dengan pihak lain (bagi hasil/*investment financing*). Ketika ada hasil (keuntungan), maka bagian keuntungan untuk bank dibagi kembali antara bank dan nasabah pendanaan. Di samping itu bank syariah dapat memberikan berbagai jasa perbankan kepada nasabahnya.

Secara teori bank syariah menggunakan konsep *two tier* mudharabah (mudharabah dua tingkat), yaitu bank syariah berfungsi dan beroperasi sebagai institusi intermediasi investasi yang menggunakan akad mudharabah pada kegiatan pendanaan (pasiva) maupun pembiayaan (aktiva). Dalam pendanaan bank syariah bertindak sebagai pengusaha atau mudharib, sedangkan dalam pembiayaan bank syariah bertindak sebagai pemilik dana atau shahibul maal. Selain itu, bank syariah juga dapat bertindak sebagai agen investasi yang mempertemukan pemilik dana dan pengusaha.

Dari pembiayaan dengan prinsip bagi hasil diperoleh bagi hasil/laba sesuai kesepakatan awal (nisbah bagi hasil) dengan masing-masing nasabah (mudharib atau mitra usaha) dari pembiayaan prinsip jual beli diperoleh margin keuntungan. Sedangkan dari pembiayaan dengan prinsip sewa diperoleh pendapatan sewa. Keseluruhan pendapatan dari pooling fund ini kemudian dibagikan antara bank dengan semua nasabah yang menitipkan, menabung, atau menginvestasikan uangnya sesuai dengan kesepakatan awal. Bagian nasabah atau hak pihak ketiga akan didistribusikan kepada nasabah, sedangkan bagian bank akan dimasukkan kedalam laporan rugi laba sebagai pendapatan operasi utama. Sementara itu pendapatan lain seperti dari *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat) dan jasa keuangan dimasukkan kedalam laporan rugi laba sebagai pendapatan operasi lainnya.

#### b. Konsep Akad

##### 1). Pengertian Akad

*Akad* ( ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah.

Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, baik wakaf,

---

<sup>22</sup> Ascarya, *Akad & produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Rajarafindo persada, 2007.

talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai.

Rukun dalam akad ada tiga, yaitu: 1) pelaku akad; 2) objek akad; dan 3) *shighah* atau pernyataan pelaku akad, yaitu ijab dan qabul. Pelaku akad haruslah orang yang mampu melakukan akad untuk dirinya (*ahliyah*) dan mempunyai otoritas syariah yang diberikan kepada seseorang untuk merealisasikan akad sebagai perwakilan dari yang lain. Objek akad harus ada ketika terjadi akad, harus sesuatu yang disyariatkan, harus bisa diserahkan ketika terjadi akad, dan harus sesuatu yang jelas antara dua pelaku akad. Sementara itu, ijab qabul harus jelas maksudnya, sesuai antara ijab dan qabul, dan bersambung antara ijab dan qabul.

Syarat dalam akad ada empat, yaitu: 1) syarat berlakunya akad (*In'iqod*); 2) syarat sahnya akad (*shihah*); 3) syarat terealisasinya akad (*Nafadz*); 4) syarat Lazim. Syarat *In'iqod* ada yang umum dan khusus. Syarat umum harus selalu ada pada setiap akad, objek akad dan *shighah* akad, akad bukan pada sesuatu yang diharamkan, dan akad pada sesuatu yang bermanfaat. Sementara itu, syarat khusus merupakan sesuatu yang harus ada pada akad-akad tertentu, seperti syarat minimal dua saksi pada saat akad nikah. Syarat *shighah*, yaitu syarat yang diperlukan secara syariah agar syarat berpengaruh, seperti dalam akad perdagangan harus bersih dari cacat. Syarat *nafadz* ada dua, yaitu kepemilikan (barang dimiliki oleh pelaku dan berhak menggunakannya) dan wilayah. Syarat Lazim, yaitu bahwa akad harus dilaksanakan apabila tidak ada cacat.

## 2). Akad Yang Digunakan Bank Syariah

Akad atau transaksi yang digunakan bank syariah dalam operasinya terutama diturunkan dari kegiatan mencari keuntungan (*tijarah*) dan sebagian dari keuntungan tolong menolong (*tabarru'*). Turunan dari *tijarah* adalah perniagaan (*al Bai'*) yang berbentuk kontrak pertukaran dan kontrak bagi hasil dengan segala variasinya. Secara garis besar akad yang sering digunakan dalam perbankan syariah ada dua macam yaitu akad *Tabarru'* dan akad *Tijarah*. Akad *Tabarru'* adalah merupakan jenis akad transaksi perjanjian antara dua orang atau lebih yang tidak berorientasi pada *profit* (keuntungan) atau biasa disebut bisnis *non profit oriented*. Sedangkan akad *Tijarah* adalah merupakan jenis akad dalam transaksi perjanjian antara dua orang atau lebih yang berorientasi pada *profit* (keuntungan) atau biasa disebut bisnis *profit oriented*.

### a). Akad Tabarru'

Akad *Tabarru'* digunakan untuk tujuan saling tolong menolong (*ta'awun*) tanpa mengharapkan balasan kecuali dari Allah SWT berupa pahala. Dengan demikian masing-masing pihak yang terlibat tidak dapat mengambil keuntungan (*profit*) dari jenis transaksi ini. Namun, salah satu pihak dapat mengenakan biaya untuk sekedar menutupi biaya yang muncul akibat transaksi. Batasan biaya tersebut adalah, biaya tersebut harus habis dibagi untuk biaya riil yang dikeluarkan, tidak boleh ada sisa yang diakui sebagai keuntungan atau laba.

Yang termasuk dalam kategori akad *tabarru'* adalah<sup>23</sup> :

- 1). *Qardh* (pinjaman)  
*Qardh* adalah akad pinjaman dari bank (*muqridh*) kepada pihak tertentu (*muqtaridh*) yang wajib dikembalikan jumlah yang sama sesuai pinjaman.
- 2). *Rahn* (gadai)  
*Rahn* adalah akad penyerahan barang/harta (*marhun*) dari nasabah (*rahin*) kepada bank (*murtahin*) sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutang.
- 3). *Hawalah* ( anjak piutang)  
*Hawalah* adalah akad pemindahan piutang nasabah (*muhil*) kepada bank (*muhal 'alaih*) dari nasabah lain (*muhal*). *Muhal* meminta *muhal 'alaih* untuk membayarkan terlebih dahulu piutang yang timbul dari jual beli. Pada saat piutang tersebut jatuh tempo, *muhal* akan membayar kepada *muhal 'alaih*. *Muhal 'alaih* memperoleh imbalan sebagai jasa pemindahan.
- 4). *Kafalah* (jaminan atau tanggungan)  
*Kafalah* adalah akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain dimana pemberi jaminan bertanggungjawab atas pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan.
- 5). *Wakalah* (pemberian kuasa, perwakilan)  
*Wakalah* adalah akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa.
- 6). *Wadi'ah* (titipan)  
*Wadi'ah* adalah akad penitipan barang/uang antara pihak yang yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang/uang.

b). Akad *Tijarah*

Akad *Tijarah* digunakan dalam transaksi dengan tujuan mencari keuntungan. Dengan demikian, masing-masing pihak yang terlibat dapat mengambil keuntungan (*profit*) dari jenis transaksi ini. Besarnya keuntungan yang diperoleh tergantung dari kesepakatan dari masing-masing pihak.

Yang termasuk dalam kategori akad *tijarah* adalah<sup>24</sup> :

- 1). *Murabahah*  
*Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepaati. Dalam *bai' Murabahah* penjual harus memberitahukan harga produk yang dia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan.
- 2). *Salam*  
*Salam* adalah pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari namun pembayaran dilakukan diawal.
- 3). *Istishna'*

---

<sup>23</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2007, h.. 37.

<sup>24</sup> *Ibid*, h.. 24.

*Istishna'* Adalah pembiayaan atas dasar pesanan, dimana objek atau barang yang diperjualbelikan belum ada.

4). *Ijarah*

*Ijarah* Adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

5). *Sharf*

*Sharf* Adalah transaksi pertukaran antara dua mata uang yang berbeda.

6). *Musyarakah*

*Musyarakah* Adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

7). *Muzara'ah*

*Muzara'ah* Adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.

8). *Musaqah*

*Musaqah* Adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzara'ah dimana si penggarap hanya bertanggungjawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalannya, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen

### c. Keterkaitan Akad dan Produk

Allah telah menghalalkan perniagaan (*al Bai'*) dan mengharamkan riba (QS 2:275). Inilah dasar utama operasi bank syariah yang meninggalkan sistem bunga dan menerapkan penggunaan sebagai akad-akad perniagaan dalam produk-produk bank syariah dan akad-akad lain diluar perniagaan, seperti *qardhul hasan* (pinjaman kebajikan).

Produk-produk bank syariah, selain bentuk atau nama produknya, yang perlu diperhatikan adalah prinsip syariah yang digunakan oleh produk yang bersangkutan dalam akadnya (perjanjian), bukan hanya nama produknya sebagaimana produk-produk bank konvensional. Hal ini terkait bagaimana hubungan antara bank dan nasabah yang menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Selain itu, suatu produk bank syariah dapat menggunakan prinsip syariah yang berbeda. Demikian juga satu prinsip syariah dapat diterapkan pada beberapa produk yang berbeda.

Akad atau transaksi yang berhubungan dengan kegiatan usaha bank syariah dapat digolongkan kedalam transaksi untuk mencari keuntungan (*tijarah*) dan transaksi tidak untuk mencari keuntungan (*tabarru'*).

## 3. Dasar Hukum Bank Syariah

Akomodasi peraturan perundang-undangan Indonesia terhadap ruang gerak perbankan syariah terdapat pada beberapa perundang-undangan berikut<sup>25</sup>:

- a. undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan.
- b. undang-undang No. 23 tahun 1999 tentang bank sentral. Undang-undang ini memberi peluang bagi BI untuk menerapkan kebijakan moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
- c. Surat Keputusan Direksi bank Indonesia No. 32/33/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang bank Umum dan surat keputusan Direksi Bank Indonesia no. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Kedua peraturan perundang-undangan ini mengatur kelembagaan bank syariah yang meliputi pengaturan tata cara pendirian, kepemilikan, kepengurusan, dan kegiatan usaha bank.
- d. peraturan Bank Indonesia No. 2/7/PBI/2000 tanggal 23 Februari 2000 tentang Giro Wajib Minimum Peraturan Bank Indonesia No. 2/4/PBI/2000 tanggal 11 Februari tentang perubahan peraturan Bank Indonesia No. 1/3/PBI/1999 tanggal 13 Agustus 1999 tentang penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antarbank atas hasil Kliring Lokal, Peraturan Bank Indonesia No. 2/8/PBI/2000 tanggal 23 Februari 2000 tentang pasar uang Antarbank berdasarkan Prinsip Syariah, dan peraturan Bank Indonesia No. 2/9/PBI/2000 tanggal 23 Februari 2000 tentang sertifikat wadi'ah Bank Indonesia. Peraturan perundang-undangan tersebut mengatur tentang likuiditas dan instrumen moneter yang sesuai dengan prinsip syariah.
- e. ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh bank for International Settlement (BIS) yang berkedudukan di Basel, Swiss yang dijadikan acuan oleh perbankan Indonesia untuk mengatur pelaksanaan prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Regulations).
- f. Peraturan lainnya yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan lembaga lain sebagai pendukung operasi bank syariah yang meliputi ketentuan berkaitan dengan pelaksanaan bank sentral, ketentuan standar akuntansi dan audit, ketentuan pengaturan perselisihan perdata antara bank dengan nasabah (arbitrase muamalah), standardisasi fatwa produk bank syariah, dan peraturan pendukung lainnya.

## **B. Fatwa DSN-MUI Tentang Akad Wakalah Pada Perbankan Syariah.**

Sebagai lembaga yang mengawasi produk-produk syariah yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah maka DSN-MUI telah mengeluarkan fatwanya yang berkaitan dengan akad Wakalah. Adapun fatwa tersebut adalah<sup>26</sup>:

Dewan Syari'ah Nasional setelah:

---

<sup>25</sup> Edy Wibowo, Untung H Widodo, *Mengapa Memilih Bank syariah?*, Ciawi, Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005, h..35.

<sup>26</sup> Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI*, Ciputat: CV Gaung Persada, 2006, h..62-67

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mencapai suatu tujuan sering diperlukan pihak lain untuk mewakilinya melalui akad wakalah, yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan;
- b. bahwa praktek wakalah pada LKS dilakukan sebagai salah satu bentuk pelayanan jasa perbankan kepada nasabah;
- c. bahwa agar praktek wakalah tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang wakalah untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat: 1. Firman Allah QS. al-Kahfi [18]: 19:

يَسْأَلُهُمْ ذَوَاتُ الْكُرْسِيِّ عَن قَوْلِهِمْ إِذْ قَالَوا رَبُّكُمْ أَخَذَ مِنْكُمْ مِمَّا بَاعْتَدُوا أَحَدَكُمْ يَوْمَ رَفَعْتُمْ هَذِهِ إِلَيْهِ يَلْتَمِذًا يَتَذَكَّرُ فِيهَا مِمَّا بَاعْتَدُوا وَلَا يُشْعِرَنَّ بَكُمْ أَحَدًا

*"Dan demikianlah Kami bangkitkan mereka agar saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkata salah seorang diantara mereka: 'Sudah berapa lamakah kamu berada (di sini)?' Mereka menjawab: 'Kita sudah berada (di sini) satu atau setengah hari.' Berkata (yang lain lagi): 'Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah ia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorang pun".*

2. Firman Allah dalam QS. Yusuf [12]: 55 tentang ucapan Yusuf kepada raja:

أَلْجَعَلْتَنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَافِظٌ عَلَيْم

*"Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman."*

3. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:

بِعَضِّكُمْ بِعَضِّ قُلُوبِكُمْ وَالَّذِي أَوْثَقْنَا أَمَانَتَهُ وَلَيَتَّقِ اللهُ رَبَّهُ

*"...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya..."*

4. Firman Allah QS. al-Ma'idah 5:2

عَلَى الذِّبْرِ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

*"Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran."*

5. Hadis-hadis Nabi, antara lain:

إن رسول الله عليه وآله وسلم بعث أبا رافع ورجلا من الأنصار ، فزواجه ميمونة بنت الحارث (رواه مالك في الموطأ)

*“Rasulullah SAW mewakili kepada Abu Rafi’ dan seorang Anshar untuk mengawinkan (qabul perkawinan Nabi dengan) Maimunah r.a.” (HR. Malik dalam al-Muwaththa’)<sup>27</sup>.*

أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغظ فهم به أصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا، ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه. قالوا: يا رسول الله لانجد إلا امثل من سنه. فقال أعطوه، فإن من خيركم أحسنكم قضاء (رواه البخاري عن أبي هريرة)

*“Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW untuk menagih hutang kepada beliau dengan cara kasar, sehingga para sahabat berniat untuk “menanganinya”. Beliau bersabda, ‘Biarkan ia, sebab pemilik hak berhak untuk berbicara,’ lalu sabdanya, ‘Berikanlah (bayarkanlah) kepada orang ini unta umur setahun seperti untanya (yang dihutang itu)’. Mereka menjawab, ‘Kami tidak mendapatkannya kecuali yang lebih tua.’ Rasulullah kemudian bersabda: ‘Berikanlah kepada-nya. Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik di dalam membayar.” (HR. Bukhari dari Abu Hurairah)<sup>28</sup>.*

6. Hadist Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون علي شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف)

*“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”<sup>29</sup>*

7. Umat Islam ijma’ atas kebolehan wakalah, bahkan memandangnya sebagai sunnah, karena hal itu termasuk jenis ta’awun (tolong-menolong) atas dasar kebaikan dan taqwa, yang oleh al-Qur’an dan hadis.

8. Kaidah fiqh:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل علي تحريمها

*“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”*

## Penjelasan Fatwa no. 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah

<sup>27</sup> Malik Ibn Anas, *Terjemah Al Muwatta’*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999, h.. 182.

<sup>28</sup> Mustafa Daib Al Bagha, *Mukhtashar Shahih Bukhari*, Beirut: Yamamah, 1999, h.. 319.

<sup>29</sup> At Tirmidzi, *Jaami’ At Tirmidzi*, Riyadh: Darussalam, 1999, h.. 326.

Secara bahasa, *wakalah* bermakna 'at *tafwidh*' yakni penyerahan, pedelegasian atau pemberian mandat, juga bisa bermakna 'al *hifdzu*' yakni memelihara. Secara istilah, *wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada oranglain dalam hal-hal yang diwakilkan.

Dalam praktek perbankan, *wakalah* lazim diaplikasikan untuk produk transfer uang. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai *muwakil*, yakni pihak yang mewakilkan pekerjaan transfer uang kepada pihak yang dituju, sedangkan bank bertindak sebagai pihak wakil dari nasabah. *Taukilnya* berupa transfer uang. Untuk transaksi transfer tersebut, biasanya nasabah akan membayarkan uang sebagai *fee*

#### **Dasar Hukum (Adillah Al-Ahkam)**

*Wakalah* merupakan produk layanan pembiayaan bank syariah yang diperbolehkan, dengan mengacu pada dalil-dalil sebagai berikut:

1. QS. Al Kahfi : 19. merujuk pada diperbolehkannya konsep *wakalah*. Dalam ayat ini terdapat lafadz 'fab'atsu ahadakum biwariqikum yang bermakna 'maka suruhlah salah seorang diantara kamu pergi kekota dengan membawa uang perakmu ini'. Lafadz ini yang dijadikan *istidlal* atas keabsahan praktek *wakalah*. Dalam ayat ini diceritakan, salah seorang dari mereka menjadi wakil untuk membeli makanan yang terbaik guna memenuhi kebutuhan mereka atas rasa lapar dan dahaga.
2. QS. Yusuf : 55. merupakan dalil lain diperbolehkannya akad *wakalah*. Ayat ini selain mengakui keabsahan akad *wakalah*, juga mengindikasikan dua sikap mendasar yang harus ada dalam konsep *wakalah*. Sikap itu adalah kemampuan menjaga, memelihara, dan dapat dipercaya dalam menjalankan pekerjaan yang diwakilkan, selain itu juga harus memiliki pengetahuan dan kompetensi atas pekerjaan yang didelegasikan.
3. QS. Al-Baqarah : 283. merujuk pada posisi wakil sebagai pihak penerima amanah atas sesuatu yang diwakilkan. Pihak wakil harus menunaikan segala sesuatu yang diamanahkan oleh *muwakkil*, tanpa ada sesuatu yang ditambahi atau dikurangi. *Muwakkil* sangat percaya kepada wakil. Sehingga dengan sebaik mungkin wakil harus menjalankan apa yang diwakilkan oleh pihak *muwakkil*. Misalnya, dalam transfe uang bank merupakan wakil dari nasabah untuk melakukan transfer atas sejumlah uang yang diwakilkan. Pihak bank tidak bisa mengurangi jumlah itu, tetapi ia harus amanah dan menjalankan sesuatu sesuai dengan yang diwakilkan.
4. QS. Al Maidah : 2. merujuk pada perintah Allah kepada hambanya untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan meninggalkan kemungkaran serta melarang tolong-menolong dalam kebatilan. Relevansinya dengan akad *wakalah*, jika dipercaya dan memiliki kompetensi untuk menjalankan sesuatu yang diwakilkan maka hal tersebut harus diterima, karena hal tersebut merupakan wujud pertolongan terhadap orang lain, sepanjang tidak mengarah pada sesuatu yang batil.
5. Hadis riwayat imam Malik dalam kita Al Muwatta' ini mengungkap mengungkap praktek *wakalah* yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis ini jelas sekali bahwa Rasulullah SAW pernah mewakilkan kepada Abu Rafi' untuk mengganti posisi beliau dalam menerima perkawinan dengan Maimunah binti Harits. Dengan demikian praktek *wakalah* benar adanya dan mendapatkan legalitas dari Syara'.
6. Hadis Riwayat Tirmidzi merujuk pada kebebasan untuk melakukan transaksi dan diperbolehkannya menetapkan bebrapa syarat dalam transaksi. Berdasarkan hadis ini, terdapat kebebasan untuk melakukan transaksi ataupun menetapkan beberapa syarat dalam transaksi, sepanjang syarat tersebut tidak bertentangan dengan syar'i. seperti syarat

tersebut menyebabkan adanya unsur *riba* ataupun *gharar*. Dalam konteks akad *wakalah*, kedua pihak diberikan kebebasan untuk menentukan syarat-syarat sepanjang tidak melanggar koridor yang telah disebutkan.

7. Kesepakatan ulama merupakan dalil lain diperbolehkannya akad *wakalah*. Mereka bahkan ada yang cenderung mensunahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis *ta'awun* (tolong-menolong) atas dasar kebaikan dan takwa.
8. Kaidah fiqih yang di kutip merujuk pada prinsip bahwa boleh melakukan sesuatu sepanjang tidak menimbulkan *mafsadah* (kerusakan, bahaya), dan mampu mendatangkan *maslahat*. Jika memang akad ijarah dapat mendatangkan *maslahat* bagi kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan hidup manusia, dan bisa dihindarkan beberapa hal yang dapat menimbulkan kerusakan, maka akad ijarah bisa digunakan<sup>30</sup>.

### III. PEMBAHASAN

#### A. Sejarah Singkat Bank BNI Syariah

##### 1. Profil Bank BNI Syariah Cabang Bogor

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat, mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

Di samping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (office channelling) dengan lebih kurang 750 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH.Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

Di dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2000 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan *spin off* tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu *spin off* bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Di samping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.

---

<sup>30</sup> Ahmad Kamil, M Fauzan, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, h..387-389.

## 2. Visi Dan Misi Bank BNI Syariah

### A. VISI

Menjadi Bank Syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja.

### b. MISI

- 1) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
- 2) Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
- 3) Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
- 4) Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
- 5) Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

## 4. Produk-produk bank BNI Syariah cabang Bogor

### A. Dana Investasi

#### 1. Tabungan IB Plus BNI Syariah

Tabungan IB plus (iB dibaca aibi = *Islamic Banking*) adalah tabungan yang dikelola berdasarkan akad mudharabah muthlaqah. Dengan prinsip ini tabungan tersebut akan diinvestasikan secara produktif dalam investasi akan dibagihasilkan antara nasabah dan bank sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal.

Adapun manfaat dan keunggulan dari produk ini adalah:

- a. Bagi hasil yang kompetitif
- b. Saldo dibawah saldo minimum tetap diberikan bagi hasil.
- c. Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan.
- d. Kemudahan setor dan tarik real time *on-line* di seluruh kantor cabang BNI.
- e. Mendapatkan BNI Syariah Card yang dapat dimanfaatkan sebagai:
  - 1) Kartu debit untuk belanja di merchant mastercard di seluruh dunia.
  - 2) Kartu ATM melalui jaringan BNI ATM, ATM Bersama di seluruh Indonesia serta jaringan ATM Internasional Cirrus di seluruh dunia.
- f. Mendapatkan fasilitas layanan:
  - 1) Layanan BNI Phoneplus, yaitu layanan perbankan (informasi dan transaksi) melalui telepon selama 24 jam sehari 7 hari seminggu.
  - 2) Layanan sms Banking, yaitu layanan inquiry dan transaksi perbankan melalui sms secara cepat dan mudah.
  - 3) Layanan BNI Internet Banking, yaitu layanan informasi dan transaksi perbankan melalui internet.
  - 4) Layanan *mobile Banking*, layanan *inquiry* dan transaksi perbankan melalui handphone.
- g. Fasilitas *autodebet* untuk pembayaran tagihan rutin seperti telepon, handphone, zakat, setoran bulanan BNI iB Haji dll.
- h. Pembukaan rekening dapat dilakukan dilebih dari 750 kantor cabang BNI.

## 2. Tabunganku iB BNI Syariah

Tabunganku iB adalah tabungan yang dikelola berdasarkan akad wadiah yang pada dasarnya adalah bersifat titipan. Apabila keadaan keuangan bank memungkinkan, maka akan diberikan bonus yang besarnya tidak diperjanjikan di awal.

Adapun manfaat dari produk ini adalah:

- a. Memiliki persyaratan yang mudah dan ringan guna menumbuhkan budaya menabung.
- b. Sebagai alternatif investasi yang bebas dari sistem bunga.
- c. Tidak dikenakan biaya administrasi bulanan.
- d. Tidak dikenakan biaya penggantian buku.
- e. Bonus (apabila ada) akan diberikan setiap bulan.
- f. Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan.
- g. Kemudahan setor dan tarik on-line real time diseluruh kantor cabang BNI Syariah dan Kantor Cabang BNI.
- h. Mendapatkan BNI Syariah Card yang dapat dimanfaatkan sebagai:
  - 1) Kartu debit untuk belanja di merchant mastercard di seluruh dunia.
  - 2) Kartu ATM melalui jaringan BNI ATM, ATM Bersama di seluruh Indonesia serta jaringan ATM Internasional Cirrus di seluruh dunia.
- i. Mendapatkan fasilitas layanan:
  - 1) Layanan BNI Phoneplus, yaitu layanan perbankan (informasi dan transaksi) melalui telepon selama 24 jam sehari 7 hari seminggu.
  - 2) Layanan sms Banking, yaitu layanan inquiry dan transaksi perbankan melalui sms secara cepat dan mudah.
  - 3) Layanan BNI Internet Banking, yaitu layanan informasi dan transaksi perbankan melalui internet.
  - 4) Layanan mobile Banking, layanan inquiry dan transaksi perbankan melalui handphone.
- j. Fasilitas autodebet untuk pembayaran tagihan rutin seperti telepon, handphone, zakat, setoran bulanan BNI iB Haji dll.

## 3. BNI iB Tapenas

BNI iB Tapenas adalah merencanakan dan mempersiapkan dana pendidikan sedini mungkin. Tabungan ini menggunakan akad mudharabah muthlaqah, dimana penabung akan mendapatkan hasil sesuai nisbah yang telah disepakati di awal.

Nilai Lebih dari BNI iB Tapenas adalah:

- a. Bagi hasil kompetitif yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa.
- b. Jangka waktu tabungan 1 sampai 18 tahun.
- c. Setoran bulanan sampai didebet langsung dari rekening Tabungan iB Plus, Tabungan iB Prima, BNI iB giro.
- d. Angsuran otomatis bebas premi.
- e. Manfaat asuransi hingga Rp. 750.000.
- f. Perlindungan asuransi jiwa plus asuransi kesehatan.
- g. Jika terjadi resiko kematian atau cacat tetap total pada penabung. Maka setoran bulanan dilanjutkan oleh perusahaan asuransi hingga jatuh tempo.
- h. Pelayanan di lebih dari 900 kantor cabang BNI.

Selain dapat dipergunakan untuk tujuan pendidikan, BNI iB Tapenas dapat diperuntukan juga sebagai:

- 1) Tabungan Perencanaan Umroh, dan
- 2) Tabungan Perencanaan Pernikahan.

#### 4. Tabungan Prima iB Hasanah

Tabungan Prima iB Hasanah adalah simpanan dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah*. Mudharabah muthlaqah yaitu akad antara pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk memperoleh keuntungan, yang kemudian akan dibagikan sesuai nisbah yang disepakati. Dalam hal ini, mudharib (bank) diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola modal atau menentukan arah investasi sesuai syariah.

Keuntungan dari Tabungan Prima iB Hasanah antara lain:

- a. Mendapatkan BNI Syariah Card Gold yang dapat dimanfaatkan sebagai:
  - 1) Kartu Debit untuk belanja di merchant berlogo mastercard di seluruh dunia.
  - 2) Kartu ATM melalui jaringan BNI ATM, ATM Bersama, ATM Link di seluruh Indonesia serta jaringan ATM Internasional Cirrus di seluruh dunia.
- b. Penarikan melalui ATM hingga Rp 10 juta/hari.
- c. Memperoleh manfaat ganda yaitu bagi hasil yang lebih tinggi, nasabah mendapat jaminan asuransi kecelakaan diri sebesar saldo tabungannya.
- d. Fasilitas Executive Lounge di Bandara yang bekerjasama dengan BNI.
- e. Layanan informasi dan dapat bertransaksi melalui E-banking (ATM, Call center 5789 9999 dan 500046, internet banking dan sms banking). Layanan e-channel ini didukung oleh infrastruktur teknologi PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.
- f. Pembukaan rekening dan transaksi penarikan dan penyetoran dapat dilakukan di lebih dari 787 kantor cabang BNI dan 58 kantor cabang BNI Syariah.
- g. Diikutsertakan dalam program penjaminan pemerintah.
- h. Dapat dijadikan agunan pembiayaan.

Sedangkan Fasilitas yang diperoleh dari Tabungan Prima iB Hasanah adalah:

- a. Buku Tabungan
- b. Kartu ATM dan PIN
- c. Autodebet untuk setoran bulanan Tapenas iB Hasanah dan Tabungan Haji iB Hasanah

#### 5. Tabungan Haji iB Hasanah

Tabungan Haji iB Hasanah dari BNI Syariah merupakan produk tabungan yang dikhususkan untuk memenuhi Biaya Perjalanan Ibadah Haji yang dikelola secara aman dan bersih sesuai syariah dengan akad mudharabah muthlaqah. Tabungan Haji iB Hasanah telah tergabung dalam layanan online SSKOHAT (Sistem Koordinasi Haji Terpadu) yang memungkinkan jamaah haji memperoleh kepastian porsi dari Kementerian Agama pada saat jumlah tabungan telah memenuhi persyaratan.

Adapun keuntungan dari Tabungan Haji iB Hasanah adalah:

- a. Bebas biaya pengelolaan rekening dan biaya penutupan rekening.
- b. Pembukaan rekening dan penyetoran dapat dilakukan di lebih dari 787 kantor cabang BNI dan 58 kantor cabang BNI Syariah
- c. Calon haji dilindungi asuransi kecelakaan diri dan kematian.
- d. On-Line dengan Siskohat.
- e. Memperoleh Bagi Hasil yang menarik.
- f. Dapat didaftarkan menjadi calon jamaah haji ketika saldo tabungan sudah mencapai Rp 25 juta.

Sedangkan Fasilitas dari Tabungan Haji iB Hasanah:

- a. Buku Tabungan.
- b. Dapat dilakukan autodebet dari rekening afiliasi Tabungan iB Hasanah untuk setoran bulanan.

#### **6. Tabungan Bisnis iB Hasanah**

Tabungan Bisnis iB Hasanah adalah simpanan transaksional untuk para pengusaha dengan detail mutasi debit dan kredit pada buku tabungan. Dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah muthlaqah, dengan bagi hasil yang kompetitif.

Adapun Keuntungan dari Tabungan Bisnis iB Hasanah adalah sebagai berikut:

- a. Mendapatkan BNI Syariah Card Gold yang dapat dimanfaatkan sebagai:
  - 1) Kartu Debit untuk belanja di merchant berlogo mastercard di seluruh dunia.
  - 2) Kartu ATM melalui jaringan BNI ATM, ATM Bersama, ATM Link di seluruh Indonesia serta jaringan ATM Internasional Cirrus di seluruh dunia.
- b. Penarikan melalui ATM hingga Rp 10 juta/hari.
- c. Fasilitas Executive Lounge di Bandara yang bekerjasama dengan BNI.
- d. Detail mutasi debit dan kredit pada buku tabungan.
- e. Layanan informasi dan dapat bertransaksi melalui E-banking (ATM, Call center 5789 9999 dan 500046, internet banking dan sms banking). Layanan e-channel ini didukung oleh infrastruktur teknologi PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.
- f. Pembukaan rekening dan transaksi penarikan dan penyetoran dapat dilakukan di lebih dari 787 kantor cabang BNI dan 58 kantor cabang BNI Syariah.
- g. Diikutsertakan dalam program penjaminan pemerintah.
- h. Dapat dijadikan agunan pembiayaan.

Sedangkan Fasilitas dari Tabungan Bisnis iB Hasanah adalah:

- a. Buku Tabungan
- b. Kartu ATM dan PIN
- c. Autodebet untuk setoran bulanan Tapenas iB Hasanah dan Tabungan Haji iB Hasanah

#### **7. Deposito iB Hasanah**

Deposito iB Hasanah adalah simpanan berjangka menggunakan prinsip Mudharabah Mutlaqah. yaitu akad antara pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk memperoleh keuntungan, yang kemudian akan dibagikan sesuai nisbah yang disepakati. Deposito iB Hasanah mengelola

dana dengan cara disalurkan untuk pembiayaan usaha produktif maupun pembiayaan konsumtif yang halal dan bermanfaat untuk kemaslahatan umat.

Adapun keuntungan Deposito iB Hasanah adalah:

- a. Tersedia dalam pilihan mata uang Rupiah atau USD
- b. Bagi hasil dapat ditransfer ke rekening Tabungan, Giro atau menambah pokok simpanan.
- c. Pada saat jatuh tempo dapat diperpanjang secara otomatis (Automatic Roll Over/ARO) atau tidak otomatis (non ARO)
- d. Tersedia pilihan jangka waktu :1, 3, 6 dan 12 untuk Deposito IDR serta 6 dan 12 bulan untuk Deposito USD.

Sadangkan Fasilitas yang ada Deposito iB Hasanah adalah:

- a. Sertifikat Kepemilikan (Bilyet Deposito)

## 8. Giro iB Hasanah

Giro iB Hasanah merupakan simpanan dana pihak ketiga yang menggunakan prinsip *Wadiah Yadh Dhamanah*. Giro iB Hasanah mendukung kegiatan bisnis dengan kemudahan on-line pada cabang-cabang BNI Syariah di seluruh Indonesia. *Wadiah Yadh Dhamanah* merupakan titipan dana yang dengan seizin dari pemilik dana dapat dioperasikan oleh Bank untuk mendukung sektor riil, dengan jaminan bahwa dana dapat ditarik sewaktu waktu oleh pemilik.

Kemudahan dan Keuntungan Giro iB Hasanah:

- a. Dapat dibuka atas nama perorangan maupun perusahaan.
- b. Pembayaran dilaksanakan dengan cepat dan tepat
- c. Mendapat bonus yang besarnya ditentukan oleh Bank dan tidak diperjanjikan dimuka.
- d. Penarikan dapat menggunakan Cek/Bilyet Giro, perintah pembayaran lainnya pemindahbukuan dan ATM (khusus Giro iB Hasanah perorangan mata uang Rupiah).
- e. Penyetoran dan penarikan dapat dilakukan secara tunai maupun non tunai, baik mata uang Rupiah maupun US Dollar.
- f. Dukungan lebih dari 58 kantor Cabang on-line dan lebih dari 2.500 ATM BNI (untuk pengguna BNI Card Syariah).

Beberapa Fasilitas Giro iB Hasanah yang disediakan yaitu:

- a. Tersedia dalam beberapa pilihan mata uang : Rupiah dan US Dollar
- b. Fasilitas Electronic Banking berupa BNI Syariah Card (ATM & kartu debit), Internet Banking, SMS Banking, Phone Banking dan memungkinkan nasabah melakukan transaksi perbankan kapanpun dan dimanapun berada (khusus Giro iB Hasanah perorangan dengan mata uang Rupiah).
- c. Fasilitas Electronic Banking ini didukung oleh infrastruktur teknologi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

## B. Pembiayaan

### 1. Multiguna iB Hasanah

Multiguna iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli barang kebutuhan konsumtif dengan

agunan berupa barang yang dibiayai (apabila bernilai material) dan atau fixed asset yang ditujukan untuk kalangan profesional dan pegawai aktif yang memiliki sumber pembayaran kembali dari penghasilan tetap dan tidak bertentangan dengan undang-undang/hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan Syariah Islam. akad yang digunakan pada produk ini adalah Murabahah.

Keunggulan dari Multiguna iB Hasanah adalah:

- a. Proses lebih cepat dengan persyaratan yang mudah sesuai dengan prinsip syariah.
- b. Minimal pembiayaan Rp.25 Juta dan maksimum Rp.2 Milyar.
- c. Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 8 tahun.
- d. Uang muka ringan.
- e. Angsuran tetap tidak berubah sampai lunas.
- f. Pembayaran angsuran melalui debet rekening secara otomatis atau dapat dilakukan di seluruh Kantor Cabang BNI Syariah maupun BNI Konvensional.

## **2. Griya iB Hasanah**

Griya iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli, membangun, merenovasi rumah (termasuk ruko, rusun, rukan, apartemen dan sejenisnya), dan membeli tanah kavling serta rumah indent, yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar kembali masing-masing calon. Akad yang digunakan pada Griya iB Hasanah adalah Murabahah.

Keunggulan dari produk Griya iB Hasanah adalah:

- a. Proses lebih cepat dengan persyaratan yang mudah sesuai dengan prinsip syariah.
- b. Minimal pembiayaan Rp.25 Juta dan maksimum Rp.5 Milyar.
- c. Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 15 tahun kecuali untuk pembelian kavling maksimal 10 tahun atau disesuaikan dengan kemampuan pembayaran.
- d. Uang muka ringan yang dikaitkan dengan penggunaan pembiayaan.
- e. Angsuran tetap tidak berubah sampai lunas.
- f. Pembayaran angsuran melalui debet rekening secara otomatis atau dapat dilakukan di seluruh Kantor Cabang BNI Syariah maupun BNI Konvensional.

## **3. Pembiayaan THI iB Hasanah**

Pembiayaan THI iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang ditujukan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan biaya setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh Departemen Agama. untuk mendapatkan nomor seat porsi haji dengan menggunakan akad ijarah dan Qardh.

Keunggulan dari produk THI iB Hasanah adalah:

- a. Proses lebih cepat dengan persyaratan yang mudah sesuai dengan prinsip syariah.
- b. Jangka waktu pembiayaan maksimal 3 (tiga) tahun atau s/d usia pemohon 60 tahun.

- c. Maksimal sebesar 80% dari biaya setoran awal BPIH untuk mendapatkan nomor seat porsi haji.
- d. Pembayaran angsuran melalui debet rekening secara otomatis atau dapat dilakukan di seluruh Kantor Cabang BNI Syariah maupun BNI Konvensional.

#### **4. CCF iB Hasanah**

CCF iB Hasanah adalah pembiayaan yang dijamin dengan cash, yaitu dijamin dengan Simpanan dalam bentuk Deposito, Giro, dan Tabungan yang diterbitkan BNI Syariah. akad yang digunakan dalam produk ini adalah Murabahah dan Ijarah Multijasa.

Keunggulan dari CCF iB Hasanah adalah:

- a. Memberi kemudahan kepada nasabah yang mempunyai Simpanan Rupiah ataupun Valas USD untuk memperoleh pembiayaan dengan cara cepat.
- b. Maksimal pembiayaan sebesar 90 % (untuk Simpanan Rupiah) dan 60% (untuk Simpanan Valas USD) dari jumlah nominal deposito/Tabungan/Giro atas nama yang dijamin.
- c. Pembayaran angsuran dapat dilakukan di seluruh Kantor Cabang BNI Syariah maupun BNI Konvensional.
- d. Maksimal jangka waktu selama 12 bulan (untuk simpanan Rupiah) dan 3 bulan (untuk simpanan Valas USD).

#### **5. OTO iB Hasanah**

Oto iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif murabahah yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian kendaraan bermotor dengan agunan kendaraan bermotor yang dibiayai dengan pembiayaan ini. Akad yang digunakan pada produk ini adalah Murabahah.

Keunggulan dari OTO iB Hasanah adalah:

- a. Proses lebih cepat dengan persyaratan yang mudah sesuai dengan prinsip syariah.
- b. Minimal pembiayaan Rp.5 Juta dan maksimum Rp.1 Milyar.
- c. Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 5 tahun.
- d. Uang muka ringan dan khusus kendaraan bermotor roda 2 dengan pola kerjasama uang muka tidak diwajibkan.
- e. Angsuran tetap tidak berubah sampai lunas.
- f. Pembayaran angsuran melalui debet rekening secara otomatis atau dapat dilakukan di seluruh Kantor Cabang BNI Syariah maupun BNI Konvensional.

#### **6. Multijasa iB Hasanah**

Multijasa iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada masyarakat untuk kebutuhan jasa dengan agunan berupa fixed asset atau kendaraan bermotor selama jasa dimaksud tidak bertentangan dengan undang-undang/hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan Syariah Islam. Akad yang digunakan dalam produk ini adalah Ijarah Multijasa.

Keunggulan dari Multijasa iB Hasanah adalah:

- a. Proses lebih cepat dengan persyaratan yang mudah sesuai dengan prinsip syariah.
- b. Minimal pembiayaan Rp.5 Juta dan maksimum Rp.500 Juta.
- c. Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 3 tahun.
- d. Uang muka ringan.
- e. Pembayaran angsuran melalui debet rekening secara otomatis atau dapat dilakukan di seluruh Kantor Cabang BNI Syariah maupun BNI Konvensional.

#### **7. Gadai Emas iB Hasanah**

Gadai Emas iB Hasanah atau disebut juga pembiayaan rahn merupakan penyerahan hak penguasaan secara fisik atas barang berharga berupa emas (lantakan dan atau perhiasan beserta aksesorisnya) dari nasabah kepada bank sebagai agunan atas pembiayaan yang diterima.

Keunggulan dari Gadai Emas iB Hasanah adalah:

- a. Proses menggadai yang sangat sederhana dan tidak berbelit-belit dengan persyaratan yang mudah sesuai dengan prinsip syariah.
- b. Murah dan tarif dihitung secara harian
- c. Jangka waktu 3 bulan dan bisa diperpanjang
- d. Pembiayaan gadai diberikan sebesar 97% untuk emas lantakan dan 80% untuk emas perhiasan
- e. Barang agunan aman karena diasuransikan.
- f. Diberikan fasilitas kartu ATM yang dapat ditarik tunai di seluruh jaringan BNI sehingga memudahkan nasabah, disamping lebih aman karena pembiayaan nasabah langsung masuk rekening Tabungan iB Plus

Akad yang digunakan dalam Gadai Emas iB Hasanah adalah:

- a. Qardh : untuk pembiayaan yang diberikan.
- b. Rahn : untuk pengikatan agunan.
- c. Ijarah : untuk pembayaran upah pemeliharaan agunan/emas.

#### **8. iB Hasanah Card**

Bertepatan dengan Festival Ekonomi Syariah (FES) pada bulan Februari 2009 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, BNI Syariah telah melaunching salah satu jenis pembiayaan yang berbasis Kartu Kredit yaitu iB Hasanah Card dengan menggandeng provider MasterCard International.

Dasar yang dipakai dalam penerbitan iB Hasanah Card adalah fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.54/DSN-MUI/X/2006 mengenai Syariah Card dan surat persetujuan dari Bank Indonesia No.10/337/DPbs tanggal 11-03-2008.

Sesuai dengan fatwa DSN No.54/DSN-MUI/X/2006 Syariah Card didefinisikan sebagai kartu yang berfungsi sebagai Kartu Kredit yang hubungan hukum antara para pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa.

**Akad yang digunakan Syariah Card** adalah sesuai dengan Fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006 yaitu:

- a. **Kafalah:** Penerbit kartu adalah penjamin (kafil) bagi Pemegang Kartu terhadap merchant atas semua kewajiban bayar (dayn) yang timbul dari transaksi

antara Pemegang Kartu dengan Merchant dan atau penarikan uang tunai selain Bank atau ATM Bank Penerbit Kartu. Atas pemberian Kafalah, penerbit kartu dapat menerima fee (ujrah)

- b. **Qard** : Penerbit kartu adalah pemberi jaminan (muqridh) kepada Pemegang Kartu (muqtaridh) melalui penarikan tunai dari Bank atau ATM Bank penerbit kartu.
- c. **Ijarah**: Penerbit kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap Pemegang Kartu. Atas Ijarah ini, Pemegang Kartu dikenakan Membership Fee.

### C. Layanan BNI Syariah

#### 1. Kiriman Uang

Pada BNI Syariah, untuk Layanan kiriman uang disediakan dua pilihan yaitu kiriman uang dalam negeri dan internasional.

##### a. Kiriman Uang Dalam Negeri

Dalam hal ini nasabah dapat memilih layanan kiriman uang dalam negeri sesuai kebutuhan karena telah disediakan layanan kiriman dalam mata uang rupiah dengan berbagai pilihan :

- 1) Kiriman uang antar rekening BNI Syariah, didukung oleh sistem on line, sehingga kiriman uang bisa segera efektif di rekening penerima.
- 2) Kiriman uang antar bank melalui fasilitas :
  - a) *Kliring*, di sediakan bagi yang akan mengirimkan uang untuk keperluan pribadi maupun bisnis, kiriman uang akan efektif di rekening penerima sesuai dengan jam pelayanan fasilitas kliring Bank Indonesia.
  - b) RTGS (*Real Time Gross Settlement*), disediakan pilihan lain bagi individu atau perusahaan yang membutuhkan layanan kiriman uang dalam waktu cepat. Dengan menggunakan fasilitas RTGS Bank Indonesia, kiriman uang akan segera efektif di rekening penerima.

##### b. Kiriman Uang Luar Negeri

Bagi nasabah yang akan mengirim uang dalam valuta asing ke bank di luar negeri, disediakan layanan kiriman uang luar negeri atau *remittance* dengan biaya yang bersaing. BNI Syariah bekerja sama dengan berbagai bank koresponden di luar negeri sehingga kiriman uang dapat cepat dan aman. Layanan kiriman uang luar negeri disediakan baik untuk keperluan pribadi maupun bisnis.

#### 2. Bank Garansi

Bank garansi adalah pelaksanaan pemberian jaminan dari bank atas permohonan nasabah untuk membayar sejumlah uang kepada pihak lain dengan persyaratan dan jangka waktu tertentu.

Syarat dan ketentuan Bank Garansi:

- a. Mempunyai hubungan dagang atau kontrak dagang dengan Pihak lain.
- b. Menyetorkan marginal Deposit (MD) dan/atau memiliki fasilitas pembiayaan di BNI Syariah.

### 3. Surat Keterangan Bank

Untuk mendukung keperluan bisnis nasabah, BNI menyediakan layanan pembuatan Surat Keterangan Bank. Surat Keterangan Bank dibuat untuk memenuhi berbagai keperluan bisnis atau lainnya seperti :

- a. Mengikuti tender atau lelang
- b. Memperoleh Angka Pengenal Impor
- c. Membuka rekening giro di bank lain
- d. Melanjutkan sekolah di luar negeri.

### 4. Internet Banking

Internet Banking merupakan layanan perbankan 24 jam. Dengan menggunakan komputer dan terkoneksi dengan jaringan internet, Nasabah sudah dapat melakukan berbagai transaksi perbankan dengan mudah, nyaman dan aman.

Internet Banking pada BNI syariah tidak hanya memberikan kenyamanan namun juga kemudahan karena menu-menu pada internet banking dapat digunakan tanpa harus memiliki ketrampilan khusus, serta aman karena internet banking dilengkapi dengan sistem keamanan berlapis dan dilengkapi dengan token (alat yang mengeluarkan angka-angka password yang selalu berganti setiap kali melakukan transaksi keuangan).

Kemudahan yang diperoleh dari Internet Banking adalah:

- a. Dapat Melakukan berbagai transaksi non keuangan seperti : mengecek saldo rekening, melihat mutasi rekening dan mencetak rekening koran ataupun
- b. Dapat Melakukan berbagai transaksi keuangan seperti :
  - 1) transfer antar rekening BNI Syariah
  - 2) transfer ke rekening di bank lain melalui fasilitas kliring dan BI-RTGS
  - 3) pembayaran tagihan Telkom, Kartu Halo Telkomsel, XL, Indosat Listrik (daerah tertentu : Kaltim, Sumbar, Jateng & DIY, Batam, Sulut, Sulteng & Gorontalo dan Kalbar)
  - 4) pembelian Voucher Prabayar seperti : Telkomsel (Simpati & As), Indosat (Mentari, IM3 & StarOne), XL (bebas & jempol), ESIA dan Telkom Flexi
  - 5) pembelian Tiket Airline yaitu : Garuda, Lion Air dan Mandala
  - 6) pembayaran Uang Kuliah berbagai universitas/institut seperti : ITB, Trisakti, Unpad, UNS, Unibraw, USU, Unsri, UNJ, UPN Jogya dsb.
  - 7) pembayaran tagihan Hasanah Card (kartu pembiayaan BNI Syariah).
  - 8) pembayaran zakat, infaq & shadaqoh.

### 5. SMS Banking

SMS Banking adalah layanan perbankan 24 jam yang disediakan bagi Nasabah yang mobilitasnya tinggi. Nasabah bisa melakukan transaksi perbankan melalui handphone.

Kemudahan dari layanan SMS Banking adalah:

- a. Dapat Melakukan berbagai transaksi seperti: Transaksi non keuangan seperti mengecek saldo rekening ataupun transaksi keuangan seperti transfer antar rekening BNI Syariah atau BNI, pembelian voucher prabayar, pembayaran

tagihan Halo Telkomsel, Flexi dan Speedy serta pembayaran tagihan Hasanah Card.

## **6. ATM (Automatic Teller Machine)**

ATM merupakan layanan perbankan 24 jam yang memungkinkan nasabah untuk melakukan berbagai transaksi perbankan tanpa harus datang ke kantor cabang. Layanan ATM BNI memiliki banyak fitur dan memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan.

Berbagai jenis transaksi dapat dilakukan melalui ATM seperti melakukan :

- a. transaksi non keuangan seperti informasi mengecek saldo rekening, melihat mutasi rekening dan mencetak rekening koran.
- b. transaksi keuangan seperti :
  - 1) penarikan uang tunai
  - 2) pengecekan saldo tabungan
  - 3) transfer antar rekening BNI Syariah
  - 4) transfer antar rekening bank melalui jaringan ATM bersama
  - 5) pembayaran tagihan telepon : Telkom, Kartu Halo Telkomsel, XL, Indosat, listrik (daerah tertentu : Kaltim, Sumbar, Jateng & DIY, Batam, Sulut, Sulteng & Gorontalo dan Kalbar), pembelian Voucher Prabayar seperti : Telkomsel (Simpati & As), Indosat (Mentari, IM3 & StarOne), XL (bebas & jempol), ESIA dan Telkom Flexi
  - 6) pembelian Tiket Airline yaitu : Garuda, Lion Air dan Mandala
  - 7) pembayaran Uang Kuliah berbagai universitas/institute seperti : ITB, Trisakti, Unpad, UNS, Unibraw, USU, Unsri, UNJ, UPN Jogya dsb.
  - 8) pembayaran berbagai tagihan Hasanah Card (kartu pembiayaan BNI Syariah)
  - 9) pembayaran zakat, infaq & shadaqoh.

## **7. Phone Banking**

Phone Banking adalah layanan perbankan 24 jam. Customer Representative akan membantu memberikan berbagai informasi serta melakukan transaksi.

Layanan Phone Banking memiliki banyak fitur dan memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan untuk nasabah. Diantara Kemudahan yang didapat dari Phone Banking adalah:

- a. Memperoleh informasi perbankan seperti:
  - 1) Info produk-produk BNI Syariah
  - 2) Info nisbah atau bagi hasil produk-produk BNI Syariah
  - 3) lokasi cabang BNI Syariah.
- b. Melakukan transaksi perbankan baik non keuangan maupun keuangan:
  - 1) Transaksi non keuangan seperti mengecek saldo rekening ataupun mutasi rekening.
  - 2) Transaksi keuangan seperti transfer antar rekening BNI Syariah atau BNI, transfer ke bank lain melalui fasilitas kliring, pembelian voucher prabayar,

pembayaran tagihan Halo Telkomsel, Flexi dan Speedy serta pembayaran tagihan Hasanah Card.

## **B. Aplikasi Akad Wakalah Pada Bank BNI Syariah Cabang Bogor**

### **1. Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian**

Persiapan yang penulis lakukan untuk melakukan penelitian ini meliputi persiapan pencarian tempat penelitian yang akhirnya mendapat izin meneliti di Bank BNI Syariah Cabang Bogor. Setelah itu tahap selanjutnya adalah pembuatan surat pengantar penelitian dari kampus dan sekaligus menyerahkannya ke Bank BNI syariah Cabang Bogor. Adapun pelaksanaan penelitiannya yaitu pada tanggal 30 September, 4 dan 7 Oktober 2011.

Untuk memperoleh data-data yang penulis perlukan maka penulis mengadakan penelitian langsung ke BNI syariah cabang Bogor dengan cara mengambil data-data yang sudah ada dan interview atau wawancara langsung. Adapun data seperti profil perusahaan, struktur organisasi kepegawaian, produk-produk bank, penulis dapatkan dari pencarian di dokumen perusahaan yang sudah ada. Sedangkan untuk aplikasi akad wakalah penulis dapatkan dari interview/wawancara.

Pada dasarnya aplikasi akad wakalah yang diterapkan oleh perbankan syariah sangat banyak sekali ragamnya diantaranya yaitu; untuk kegiatan transfer uang, Letter Of Credit (L/C) import syariah, Letter Of Credit (L/C) ekspor syariah, investasi reksadana syariah, pembiayaan rekening koran, dan masih banyak lagi yang lainnya. namun penerapan akad wakalah pada Bank BNI syariah cabang Bogor tidak seperti yang bank syariah lain terapkan, Namun meskipun demikian bukan berarti keluar dari prinsip syariah, bahkan ini merupakan modifikasi dari akad-akad wakalah yang biasanya diterapkan oleh bank-bank syariah lain.

Mengacu pada perumusan masalah yang telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya maka untuk bisa mendapatkan data-data yang penulis butuhkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut maka penulis membuat pertanyaan-pertanyaan guna mempermudah saat melakukan wawancara.

Adapun pertanyaan-pertanyaan yang penulis ajukan dalam wawancara tersebut adalah:

1. Bagaimana aplikasi akad wakalah di BNI syariah Bogor?
2. Transaksi apa saja yang menggunakan akad wakalah?
3. Bagaimana teknis pelaksanaan akad wakalah dalam pembiayaan murabahah di BNI syariah Bogor?
4. Kenapa menggunakan akad wakalah dalam transaksi pembiayaan murabahah?

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan maka didapatkan data-data yang berkenaan dengan aplikasi akad wakalah pada Bank BNI syariah cabang Bogor yaitu:

1. Aplikasi akad wakalah pada BNI syariah diterapkan pada beberapa transaksi dan semuanya mengacu pada prinsip syariah dan fatwa DSN-MUI meskipun ada modifikasi dan perpaduan dengan akad yang lain.
2. Transaksi-transaksi yang menggunakan akad wakalah antara lain:
  - a. Transfer uang

Proses transfer uang ini adalah proses yang menggunakan konsep akad *Wakalah*, dimana prosesnya diawali dengan adanya permintaan nasabah sebagai *Al-*

*Muwakkil* terhadap bank sebagai *Al-Wakil* untuk melakukan perintah/permintaan kepada bank untuk mentransfer sejumlah uang kepada rekening orang lain, kemudian bank mendebet rekening nasabah (Jika transfer dari rekening ke rekening), dan proses yang terakhir yaitu dimana bank mengkreditkan sejumlah dana kepada kepada rekening tujuan. Adapun contoh kegiatan transfer tersebut adalah sebagai berikut:

1). Transfer uang melalui cabang suatu bank

Dalam proses ini, *Al-Muwakkil* memberikan uangnya secara tunai kepada bank yang merupakan *Al-Wakil*, namun bank tidak memberikannya secara langsung kepada nasabah yang dikirim. Tetapi bank mengirimkannya kepada rekening nasabah yang dituju tersebut.

2). Transfer melalui ATM

yaitu proses transfer uang dimana pendelegasian untuk mengirimkan uang, tidak secara langsung uangnya diberikan dari *Al-Muwakkil* kepada bank sebagai *Al-Wakil*. Dalam model ini, Nasabah (*Al-Muwakkil*) meminta bank untuk mendebet rekening tabungannya, dan kemudian meminta bank untuk menambahkan di rekening nasabah yang dituju sebesar pengurangan pada rekeningnya sendiri. Sejauh ini yang sering terjadi adalah kegiatan transfer melalui ATM daripada dengan menggunakan media yang lainnya karena dianggap lebih efisien waktunya.

3). Kliring

Dalam hal ini bank bertugas menagihkan warkat (surat-surat berharga seperti cek, bilyet giro) yang berasal dari dalam kota.

4). Inkaso

Sama seperti kliring yaitu bank bertugas menagihkan warkat (surat-surat berharga seperti cek, bilyet giro) yang bersal dari luar kota atau luar negeri.

Selain itu Bank BNI Syariah cabang Bogor juga menerapkan akad wakalah dalam transaksi pembiayaan *murabahah* produktif dan konsumtif, seperti untuk pembelian rumah, pembelian mobil, mesin-mesin produksi dan sebagainya.

3. Adapun teknis pelaksanaan pembiayaan *murabahah* tersebut adalah:

- a. pertama bagi nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan *murabahah* adalah datang ke bank dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan oleh bank.
- b. Selanjutnya persyaratan yang telah masuk diproses oleh bagian analis pembiayaan yang berupa pengumpulan data yang berkaitan dengan calon nasabah.
- c. Selanjutnya setelah dari analis pembiayaan maka proses selanjutnya adalah di bagian prosesing untuk penentuan nilai agunan.
- d. Apabila dibagian prosesing disetujui maka langkah berikutnya adalah pemeriksaan oleh pimpinan untuk keputusan persetujuan atau penolakan pembiayaan.
- e. Pengajuan pembiayaan yang sudah disetujui oleh pimpinan selanjutnya adalah berkas masuk ke APS yang selanjutnya dilaksanakan proses akad.

Adapun proses akad tersebut adalah:

- 1) Pembacaan SKP (Surat Keputusan Pembiayaan) oleh pihak bank yang dihadiri oleh calon nasabah pembiayaan dan notaris.

- 2) Jika calon nasabah setuju dengan segala ketentuan dalam SKP maka akan dilanjutkan dengan penandatanganan surat kuasa yang menguasakan nasabah untuk melakukan pembelian barang yang diinginkan dari penjual barang.
  - 3) Selanjutnya setelah penandatanganan surat kuasa maka dilanjutkan akad jual beli antara nasabah dengan notaris.
  - 4) Setelah proses akad jual beli dengan notaris maka selanjutnya nasabah melakukan akad murabahah dengan Bank BNI syariah.
  - 5) Proses yang terakhir adalah pencairan dana.
4. Bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk pembayaran barang yang dibelinya karena bank menganggap hal tersebut lebih efisien waktu dan tenaga jika dibandingkan harus melakukan transaksi sendiri dengan penjual barang tersebut. Sebagai tanda buktinya setelah nasabah melakukan transaksi pembayaran barang yang dibelinya maka bank akan meminta tanda bukti pembayaran (kwitansinya).

Jadi akad wakalah dalam pembiayaan murabahah ini kebalikan dari praktek akad wakalah biasanya yang mana biasanya nasabah yang mewakilkan urusannya kepada bank untuk bisa menjadi wakil atas nama dirinya untuk suatu urusan yang tidak bisa dikerjakannya sendiri, namun dalam pembiayaan murabahah pada BNI syariah ini justru bank lah yang mewakilkan urusannya kepada nasabah dengan cara memberikan kuasa kepada nasabah untuk bisa membeli barang yang sebenarnya barang itu untuk dirinya sendiri.

## **2. Analisa Hasil Penelitian**

Dari analisa hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai aplikasi akad wakalah pada Bank BNI syariah cabang Bogor ternyata ada satu jenis transaksi yang menggunakan akad wakalah yang berbeda dengan konsep yang seperti biasanya, yaitu akad wakalah yang mengiringi transaksi pembiayaan murabahah. Dalam hal ini akad wakalah tidaklah seorang nasabah mewakilkan suatu urusannya kepada Bank, melainkan sebaliknya yaitu bank mewakilkan pembelian suatu barang kepada nasabahnya yang mana barang tersebut untuk dirinya sendiri. Untuk penjelasannya proses tersebut telah penulis uraikan pada point pertama yaitu pada pembahasan persiapan dan pelaksanaan penelitian.

Adapun untuk penerapan akad wakalah yang lainnya Bank BNI syariah cabang Bogor menerapkan seperti halnya Bank-Ban lainnya lakukan. Seperti, transfer uang, baik untuk luar negeri maupun dalam negeri, kliring dan inkaso. Sedangkan untuk L/C ekspor dan L/C impor Bank BNI syariah cabang Bogor belum menggunakannya karena dengan alasan untuk daerah bogor tidak ada perusahaan yang menggunakan jasa bank untuk kegiatan ekspor maupun impor.

## **3. Implikasi akad wakalah terhadap nasabah pembiayaan murabahah**

Dari wawancara yang penulis lakukan terhadap beberapa nasabah pembiayaan murabahah BNI Syariah dapat disimpulkan bahwa transaksi ini tidak ada masalah karena memang tidak ada unsur penipuan atau pendzoliman yang bisa merugikan nasabah.

Dalam proses ini nasabah juga tidak merasa keberatan jika harus melakukan pembayaran sendiri atas pembelian barang yang dibelinya karena dalam hal ini nasabah hanya sekedar memberikan uang kepada pemilik barang, karena sebelumnya bank sendiri sudah berhubungan secara langsung dengan pemilik barang mengenai kesepakatan pembelian barang tersebut, tinggal selanjutnya calon nasabahlah yang melakukan pembayaran atas sejumlah harga barang tersebut dan sebagai bukti pembayaran itu maka bank meminta kwitansi tanda pembayaran.

Nasabah pembiayaan murabahah BNI Syariah juga merasa puas dengan adanya proses seperti ini karena adanya saling keterbukaan antara seluruh pihak baik bank, nasabah maupun penjualnya sehingga sangat kecil kemungkinan untuk saling mencurigai.

#### **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah tujuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Wakalah berarti melimpahkan kekuasaan kepada oranglain untuk bisa melakukan suatu urusan atau pekerjaan atas nama pemberi kuasa. Dalam hal melaksanakan kuasa, seorang wakil hanya boleh melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh muwakkil tanpa boleh menambah atau mengurangi amanah yang diberikan. Wakil sebagai pihak kedua tidak bertanggungjawab atas apapun yang terjadi kepada pihak pertama atau muwakkil apabila dia telah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan wewenang yang diberikan.
2. Setelah penulis mengadakan penelitian langsung terhadap bank BNI syariah cabang Bogor berkenaan dengan pengaplikasian akad wakalah dan kemudian membandingkan dengan konsep akad wakalah dalam fiqh Muamalah ternyata tidak ada penyimpangan yang menyalahi al Quran dan al hadits, hal ini semakin diperkuat dengan adanya fatwa DSN-MUI tentang aplikasi akad wakalah dalam perbankan syariah.

##### **B. Saran-Saran**

Untuk meningkatkan jumlah nasabah dan tingkat kepercayaan nasabah kepada bank BNI Syariah cabang Bogor maka penulis menyampaikan saran-saran yang mudah-mudahan bermanfaat, diantaranya yaitu:

1. Membuat produk-produk yang lebih banyak dan lebih bervariasi yang menggunakan akad wakalah.
2. Meningkatkan kualitas SDM agar kepercayaan nasabah semakin meningkat dan semakin percaya ketika nasabah ingin bekerjasama atau mewakilkan suatu urusannya.
3. Terus mengevaluasi produk-produk yang menggunakan akad wakalah dan membandingkan dengan wakalah secara konsep fiqh mu'amalah agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengaplikasiannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bagha, Mustafa Daib. *Mukhtashar Shahih Bukhari*, Beirut: Yamamah, 1999.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- At-Tirmidzi. *Jaami' Attirmidzi*, Riyadh: Darussalam, 1999.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI*, Ciputat: CV Gaung Persada, 2006.
- Firdaus, Muhammad. *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah*, Jakarta: Renaisan, 2005
- Hasibuan, Malayu S.P. *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005
- Helmi, Karim. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Ibn Anas, Malik. *Terjemah Al Muwatta'*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999.
- Kamil, Ahmad dan M. Fauzan. *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*, Bogor: Galia Indonesia.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah 4*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.
- Wibowo, Edy dan Untung H Widodo. *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, Ciawi, Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005,
- Widodo. *Cerdik Menyusun Proposal Penelitian, Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Magna Script, 2005.
- Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2007.